



P U T U S A N

NOMOR : 01/G/2020/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

Dr. HENDRIK WORUMI, S.Sos.,M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi, Tempat
Tinggal di Jalan Petam Kota Baru RT/RW 000/000,
Kelurahan Wapomana, Kecamatan Sarmi Selatan
Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

- 1. Dr. ANTHON RAHARUSUN, S.H.,M.H.;**
- 2. YANCE POHWAIN, S.H**
- 3. IRENE LODIA KATOAR, S.H.;**
- 4. MUKADAR LESSY, S.H.;**
- 5. INNOCENTIUS TETURAN, S.H.;**

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Asisten Advokat yang berpartners dengan
Law Office Anthon Raharusun & Partners, Beralamat di
Jalan Muspagco No. 07 Entrop, Jayapura Selatan,
Kota Jayapura, Telp. (0967) 5165292, E-mail :
anthonraharusun@yahoo.co.id;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/G.TUN/LO-

ARP/XII/2019, Tanggal 13 Desember 2019;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

BUPATI SARMI, Berkedudukan di Jalan Kantor Bupati, Kota Baru Petam

Kabupaten Sarmi Provinsi Papua;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

1. Nama : **N. RAHMAT R, S.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.
Alamat : JL. DR.Samratulangi No.45
APO Jayapura
2. Nama : **I KETUT HASTA DANA, S.H.,M.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.
Alamat : JL. DR.Samratulangi No.45
APO Jayapura
3. Nama : **NATALIA RAMMA, S.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.
Alamat : JL. DR.Samratulangi No.45
APO Jayapura
4. Nama : **MARLINI ADTRI, S.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara.
Alamat : JL. DR.Samratulangi No.45
APO Jayapura
5. Nama : **GERARD WERSEMETAWAR, S.H.,M.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kepala Bagian Hukum
Sekretaris Daerah Kabupaten

Halaman 2 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.



Sarmi .

Alamat : Kantor Bupati Sarmi, Jalan
Kota Baru Petam.

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Jayapura
beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 45 Jayapura
Papua, dan Pegawai Negeri Sipil pada SETDA Kabupaten
Sarmi, beralamat di Kantor Bupati Sarmi, Jalan Kota Baru
Petam berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
180/021/BUP/2020 Tanggal 20 Januari 2020 dan surat
Kuasa Khusus No. 180/150/BUP/2020 Tanggal 11 Mei
2020;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 01/PEN-DIS/2020/PTUN.JPR Tanggal 07 Januari 2020 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 01/PEN-MH/2020/PTUN.JPR Tanggal 07 Januari 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 01/PEN.Pan-PP/2020/PTUN.JPR Tanggal 07 Januari 2020 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 01/PEN-PP/2020/PTUN.JPR Tanggal 09 Januari 2020 Tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 01/PEN-HS/2020/PTUN.JPR Tanggal 03 Februari 2020 Tentang Hari Sidang;

Halaman 3 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.



6. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan Saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam Persidangan;

----- **TENTANG DUDUK SENGKETA** -----

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 06 Januari 2020, dengan register perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 03 Februari 2020, yang isi gugatan selengkapnya sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA;

- Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* adalah **Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK. 821.2-592, Tanggal 18 Oktober 2019 Memberhentikan dan Mengangkat Aparatur Sipil Negara Atas Nama Hendrik Worumi, S.Sos.,M.Si. NIP. 19620208 198603 1 026 Dari Jabatan Sekretaris Daerah Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.**
- Bahwa, *Objectum Litis* yang diajukan PENGGUGAT *a quo* telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009, menyatakan:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,



dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 30/2014, dihubungkan dengan *Objectum Litis* dalam sengketa *a quo*, maka Keputusan TERGUGAT *a quo* merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang **bersifat konkret, individual, dan final**, yang telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT, yakni PENGGUGAT **telah diberhentikan dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia**;
- Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009, dihubungkan dengan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, maka Gugatan PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009.

A. DASAR GUGATAN

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "**UU No. 51/2009**"), menyatakan:
"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU No. 51/2009, menyatakan:
"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan".



3. Bahwa, lebih lanjut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "**PERMA No. 6/2018**"), menyatakan:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, PENGGUGAT telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan **KEBERATAN TERTULIS** kepada TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan/menetapkan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* pada **tanggal 28 Oktober 2019**. Keberatan mana baru diterima oleh TERGUGAT pada **Tanggal 19 November 2019 (vide Bukti Tanda Terima)**;
5. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PENGGUGAT Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh PENGGUGAT *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 UU 51/2009, menyatakan:
- Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha*



negara, termasuk **sengketa kepegawaian** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa, Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* adalah terkait Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau termasuk Sengketa Kepegawaian sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan TERGUGAT No. SK. 821.2–592, Tanggal 18 Oktober 2019 Memberhentikan Dari Jabatan Sekretaris Daerah Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarmi;
3. Bahwa, berdasarkan Keputusan TERGUGAT *a quo*, PENGGUGAT telah diberhentikan secara definitif dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi terhitung sejak dikeluarkannya Keputusan TERGUGAT *a quo* pada tanggal 18 Oktober 2019, dan karenanya Keputusan TERGUGAT *a quo* telah merugikan kepentingan PENGGUGAT;
4. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PENGGUGAT, PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan **Pembatalan Keputusan TERGUGAT Nomor: SK. 821.2– 592, Tanggal 18 Oktober 2019** ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU 51/2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Halaman 7 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.



2. Bahwa, Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6/2018, menyatakan:

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau **diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan** yang menangani penyelesaian upaya administratif";*

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan tersebut di atas, dihubungkan dengan waktu diterimanya atau diumumkannya Keputusan TERGUGAT a quo pada **tanggal 18 Oktober 2019**, dan Objek Sengketa yang baru **diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 21 Oktober 2019**, maka gugatan PENGGUGAT a quo diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 UU a quo;

4. Bahwa, sejak PENGGUGAT mengetahui adanya Objek Sengketa a quo, PENGGUGAT kemudian mengajukan KEBERATAN TERTULIS kepada TERGUGAT selaku Pejabat Administrasi Pemerintahan yang berwenang untuk menyelesaikan/menangani keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan, namun TERGUGAT **tidak memberikan jawaban/tanggapan tertulis terhadap Keberatan PENGGUGAT a quo** sesuai tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 77 ayat (3) UU 30/2014, yang menyatakan:

*"Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan. (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama **10 (sepuluh) hari kerja**".*



5. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PENGGUGAT, Gugatan PENGGUGAT *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU No. 51/2009 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6/2018.

IV. OBJEK SENGKETA TERMASUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa, Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT *a quo* termasuk suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) UU 51/2009 yang bersifat konkret, individual, dan final, yang telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT, di mana PENGGUGAT telah diberhentikan dari Jabatan Sekretaris Daerah menjadi Staf Ahli Bupati Sarmi;
2. Bahwa, Objek Sengketa merupakan Penetapan Tertulis, yaitu bukan saja karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT *a quo* dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karena sudah jelas isi atau materinya berupa Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Objek Sengketa tercantum secara jelas yaitu TERGUGAT sebagai Bupati Sarmi;
3. Bahwa, Objek Sengketa berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang dalam Diktum Pertama Keputusan TERGUGAT *a quo* menegaskan, yaitu: Memberhentikan dan Mengangkat Aparatur Sipil Negara yang tersebut namanya di bawah ini pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sarmi sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini:

Nama	: HENDRIK WORUMI, S.Sos, M.Si
NIP	: 19620208 198603 1 026
Pangkat/Golongan Ruang	: Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan Lama	: Sekretaris Daerah



Jabatan Baru : Staf Ahli Bupati Bidang
Kemasyarakatan dan Sumber
Daya Manusia

4. Bahwa, berdasarkan tindakan hukum TERGUGAT sebagaimana tercantum dalam Diktum Keputusan TERGUGAT tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 87 UU No. 30/2014, yang menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

5. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 87 UU 30/2014 tersebut di atas, dihubungkan dengan Objectum Litis dalam perkara a quo, menurut PENGGUGAT Objek Sengketa termasuk dalam Sengketa Tata Usaha Negara yang telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT, yakni PENGGUGAT diberhentikan dari Jabatan



Lama sebagai Sekretaris Daerah dan diangkat dalam Jabatan Baru sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sarmi.

V. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009, menyatakan:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 51/2014 *juncto* Pasal 77 UU *a quo*, PENGUGAT adalah sebagai orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha yang dikeluarkan oleh TERGUGAT *a quo* sesuai **Keputusan Nomor: SK. 821.2-592, Tanggal 18 Oktober 2019 Memberhentikan dan Mengangkat Aparatur Sipil Negara Atas Nama Hendrik Worumi, S.Sos.,M.Si. NIP. 19620208 198603 1 026 Dari Jabatan Sekretaris Daerah Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.**

3. Bahwa, tindakan hukum TERGUGAT yang memberhentikan PENGUGAT dari Jabatan Sekretaris Daerah menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia merupakan tindakan yang **tidak sesuai dengan prosedur Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di**



Instansi Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan karenanya tindakan TERGUGAT *a quo* jelas-jelas telah merugikan kepentingan PENGGUGAT;

4. Bahwa, kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan TERGUGAT *a quo* telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun moril bagi PENGGUGAT antara lain: **hilangnya tunjangan jabatan sebagai SEKDA, Penundaan Kenaikan Pangkat dari Golongan/Pangkat Ruang Pembina Utama (IV/c) ke Golongan/Pangkat Ruang Pembina Utama Madya (IV/d) yang sampai saat ini tidak ditanda tangani oleh TERGUGAT sejak tahun 2017-2019, beban kerja yang tidak dibayar, hilangnya fasilitas yang diperoleh dalam jabatan SEKDA dan menurunnya kepercayaan PNS/ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarmi terhadap nama baik PENGGUGAT baik dalam kemampuan dan kedudukan maupun harkat dan martabatnya PENGGUGAT sebagai PNS/ASN;**
5. Bahwa, selain itu tindakan TERGUGAT memberhentikan PENGGUGAT dari Jabatan SEKDA tersebut telah ternyata **belum mendapat Rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)** sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal: ***pembentukan panitia seleksi; pengumuman jabatan yang lowong; pelaksanaan seleksi; pengusulan nama calon; dan penetapan calon SEKDA***, dan karenanya tindakan TERGUGAT memberhentikan PENGGUGAT dari Jabatan SEKDA jelas-jelas telah merugikan kepentingan PENGGUGAT dari segi pengembangan karier sebagai PNS/ASN, dan karenanya Keputusan TERGUGAT *a quo*



dikeluarkan melampaui wewenang TERGUGAT selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;

6. Dengan demikian, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009 dihubungan dengan fakta hukum *a quo*, PENGGUGAT berkesimpulan bahwa PENGGUGAT sebagai *Subjectum Litis* merasa kepentingannya dirugikan akibat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT *a quo*, dan karenanya Gugatan PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 51/2009.

B. ALASAN DAN DASAR GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa, PENGGUGAT pada tahun 2017 diangkat menjadi Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Sarmi sesuai Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.882.2-001, tanggal 18 Januari 2017 yang ditetapkan berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 821.2/4835.SJ tanggal 19 Desember 2016 tentang Persetujuan Penetapan dan Pelantikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi;
2. Bahwa, berdasarkan Keputusan Gubernur tersebut, PENGGUGAT telah melaksanakan tugas sebagai SEKDA Kabupaten Sarmi terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Oktober 2019 atau sejak keluarnya Keputusan TERGUGAT Nomor: SK. 821.2-592, Tanggal 18 Oktober 2019, PENGGUGAT diberhentikan dari Jabatan Sekretaris Daerah menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sarmi;
3. Bahwa, pemberhentian PENGGUGAT dari jabatan Sekretaris Daerah (SEKDA) menjadi Staf Ahli Bupati yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh TERGUGAT selaku Pejabat Pembina Kepegawaian tanpa terlebih dahulu membentuk Panitia Seleksi (Pansel), Pengumuman Jabatan



yang Lowong, Pelaksanaan Seleksi, Pengusulan Nama Calon dan Penetapan Calon yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, PENGUGAT kemudian mengajukan **Laporan Pengaduan / Keberatan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) perihal: Keberatan Atas Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratam Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua, tertanggal 21 Oktober 2019** yang dilakukan oleh TERGUGAT diluar kewenangan TERGUGAT selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarmi;

4. Bahwa, menanggapi Laporan Pengaduan/Surat Keberatan yang diajukan oleh PENGUGAT kepada Ketua KASN tersebut, maka **Wakil Ketua KASN kemudian mengirim Undangan kepada TERGUGAT** sesuai Surat No. UND-410/KASN/11/2019, tertanggal 6 November 2019, Perihal: Undangan Permintaan Klarifikasi untuk menindaklanjuti Surat Pengaduan/Keberatan PENGUGAT, di mana TERGUGAT diminta untuk hadir padahari Senin, 18 November 2019, pada pukul 14.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Kantor KASN, Jalan M.T. Haryono Kav. 62-53 Jakarta. Namun, TERGUGAT tidak hadir memenuhi Undangan Permintaan Klarifikasi dimaksud;

5. Dengan demikian, tindakan pemberhentian PENGUGAT dari jabatan SEKDA dan mengangkat Pelaksana Tugas Harian (Plh) SEKDA dan/atau Penjabat SEKDA yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut tanpa mendapat Rekomendasi terlebih dahulu dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai Lembaga/Instansi yang memiliki kewenangan untuk memberikan Rekomendasi kepada TERGUGAT selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, dan karenanya tindakan TERGUGAT yang mengangkat pelaksana tugas harian (Plh) SEKDA dan/atau mengangkat Penjabat SEKDA tersebut adalah tidak beralasan menurut dan merupakan tindakan



sewenang-wenang yang melampaui wewenang TERGUGAT selaku Pejabat

Pembina Kepegawaian (PPK);

6. Bahwa, proses pergantian dan pengisian Jabatan SEKDA merupakan salah satu wewenang KASN sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a UU 5/2014, yang antara lain melakukan **pengawasan** setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama mulai dari proses Pembentukan Panitia Seleksi Instansi, Pengumuman Lowongan, Pelaksanaan Seleksi, Pengusulan Nama Calon, Penetapan, dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 120 ayat (3) UU 5/2014, menyatakan bahwa: *Dalam melakukan **pengawasan** proses pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi Pusat dan jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114, KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal: pembentukan panitia seleksi; pengumuman jabatan yang lowong; pelaksanaan seleksi; pengusulan nama calon; dan Pelantikan*
7. Bahwa, oleh karena proses pergantian dan pengisian Jabatan SEKDA adalah menjadi salah satu tugas dan wewenang KASN, maka TERGUGAT telah menyampaikan Surat kepada Ketua KASN perihal: **Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Ijin Pelaksan Seleksi JPT Pratama (Sekda) Kabupaten Sarmi** sesuai Surat TERGUGAT No. 821/BUP/2019, tertanggal 31 Oktober 2019. Namun terhadap Permohonan Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama Sekretaris Daerah yang dimohonkan oleh TERGUGAT *a quo*, maka KASN kemudian memberikan Tanggapan tertulis kepada TERGUGAT sesuai Surat KASN No. B-3806/KASN/11/2019, tertanggal 8 November 2019, yang antara lain menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 15 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.



1. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU Nomor 5 tahun 2014, salah satu wewenang KASN adalah mengawal setiap tahapan proses pengisian JPT mulai dari pembentukan Pansel Instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi;
2. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 120 UU Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa:
 - a. Dalam pengisian JPT, Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan laporan proses pelaksanaannya kepada KASN;
 - b. Dalam melakukan pengawasan pengisian JPT Pratama di Instansi Pusat dan Instansi Daerah, KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal: pembentukan Panitia Seleksi, Pengumuman Jabatan yang lowong, pelaksanaan Seleksi, Pengusulan nama calon, Penetapan Calon dan Pelantikan;
 - c. Rekomendasi KASN bersifat mengikat.
3. Berdasar Pasal 31 angka 2 huruf a UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ditegaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya KASN dalam melakukan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah;
4. Berdasarkan penjelasan angka 1 sampai dengan 3 di atas serta pengaduan yang masuk ke KASN, maka **pengajuan rencana seleksi terbuka JPT Pratama Sekretaris Daerah di Pemerintah Kabupaten Sarmi belum dapat kami setuju hingga proses pemeriksaan serta penelusuran data dan informasi yang**



dilakukan oleh tim dari KASN selesai dan menghasilkan

rekomendasi terkait hal tersebut;

5. Selanjutnya, apabila rekomendasi hasil pemeriksaan tim dari KASN telah dinyatakan tidak ada pelanggaran sistem merit yang dilakukan, maka agar saudara melengkapi seluruh dokumen pendukung pengajuan rencana seleksi terbuka tersebut, yakni sebagai berikut:
- a. Alasan dan dokumen pendukung pengisian JPT Pratama (Misalnya Pensiun, mengundurkan diri, dan lain-lain)*
 - b. Standar Kompetensi setiap Jabatan (Manajerial, Teknis/Bidang dan Sosio Kultural;*
 - c. Metode Seleksi dan Bobot Penilaian (Pasal 120 ayat (5) PP Nomor 11 Tahun 2017) yang digunakan antara lain Seleksi Administrasi, Uji Makalah, Uji Kompetensi, Wawancara, Rekam Jejak;*
 - d. Persyaratan administrasi bagi calon pelamar (Pasal 107 huruf b dan c PP Nomor 11 Tahun 2017);*
 - e. Persyaratan usia Calon Pelamar pada pasal 107 PP 11 Tahun 2017, bahwa untuk JPT Pratama usia setinggi-tingginya 56 tahun dihitung pada waktu SK Penetapan/Pelantikan*
 - f. Draf Pengumuman Seleksi sesuai ketentuan Pasal 117 (4) PP Nomor 11 Tahun 2017;*
 - g. Daftar Biodata Panitia Seleksi (Pasal 114 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017;*
 - h. Profil/Biodata Lembaga Assesment yang akan melakukan Uji Kompetensi (Pasal 120 ayat (7) PP Nomor 11 Tahun 2017);*
6. Kelengkapan berkas untuk pelaksanaan seleksi terbuka sebagaimana tercantum pada angka (5) huruf a sampai dengan huruf h di atas, maka seluruh dokumen pendukung dan persyaratan administrasi lainnya harus disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) untuk nantinya dikeluarkan rekomendasi pelaksanaan seleksi terbuka JPT Pratama Sekretaris Daerah oleh KASN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Wakil Ketua,
CAP/TTD,
Tasdik Kinanto

Tembusan, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Gubernur Papua;

(vide Mengutip Bukti Surat Komisi Aparatur Sipil Negara

Nomor: B-3806/KASN/11/2019, Tanggal 11 November 2019).

8. Bahwa, berdasarkan Surat KASN No. B-3806/KASN/11/2019, tertanggal 8 November 2019 tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta bahwa TERGUGAT sampai saat ini belum melengkapi semua kelengkapan berkas/dokumen untuk pelaksanaan seleksi terbuka sebagaimana tercantum pada angka (5) huruf a sampai dengan huruf h di atas yang merupakan dokumen pendukung dan persyaratan administrasi yang harus disampaikan kepada KASN sebagai dasar bagi KASN mengeluarkan REKOMENDASI Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pratama Sekretaris Daerah oleh KASN.
9. Oleh karena itu, KASN telah menegaskan dalam Surat KASN No. B-3806/KASN/11/2019, tertanggal 8 November 2019 pada angka (4) menyatakan bahwa; ... ***“pengajuan rencana seleksi terbuka JPT Pratama Sekretaris Daerah di Pemerintah Kabupaten Sarmi belum dapat kami setujui hingga proses pemeriksaan serta penelusuran data dan informasi yang dilakukan oleh tim dari KASN selesai dan menghasilkan rekomendasi terkait hal tersebut”;***

Halaman 18 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Dengan demikian, TERBUKTI bahwa sampai saat ini atau sampai dengan saat Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, **TERGUGAT belum mendapat Rekomendasi dari KASN** yang merupakan salah satu syarat utama terkait pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi, dan karenanya tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa *a quo* adalah tindakan diluar kewenangan TERGUGAT selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, dan karenanya tindakan TERGUGAT *a quo* jelas-jelas merugikan kepentingan PENGGUGAT dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
11. Bahwa, selanjutnya terkait dengan pengangkatan Plh SEKDA yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka sesuai ketentuan Pasal 4 huruf a dan huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah (selanjutnya disebut **PERPRES 3/2018**), menyatakan: "*Kepala Daerah menunjuk pelaksana harian apabila:*
a. *sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas kurang dari 15 (lima belas) hari kerja; atau*
b. *dalam proses penerbitan keputusan pemberhentian sekretaris daerah kurang dari 7 (tujuh) hari kerja dan/atau pengangkatan penjabat sekretaris daerah*".
12. Bahwa, lebih lanjut ketentuan Pasal 5 ayat (2) PERPRES 3/2018, menyatakan: *Bupati/wali kota mengangkat penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah setelah mendapat persetujuan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.* Namun, kenyataannya pengangkatan Penjabat SEKDA Kabupaten Sarmi **belum mendapat Persetujuan Gubernur Papua** sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Oleh karenanya tindakan TERGUGAT yang mengangkat Plh SEKDA atau Penjabat SEKDA tersebut, jelas-jelas bertentangan



- dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PERPRES *a quo*, dan karenanya tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa adalah cacat secara yuridis baik dari segi wewenang maupun dari dari segi prosedural;
13. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a dan huruf b *juncto* Pasal 5 ayat (2) PERPRES tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta bahwa PENGGUGAT secara aktif dan bertanggung jawab melaksanakan tugas dalam jabatan sebagai SEKDA membantu TERGUGAT dalam penyusunan berbagai kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sami **TIDAK PERNAH meninggalkan tugas dan/atau tidak melaksanakan tugas kurang dari 15 (lima belas) hari kerja**. Namun, TERGUGAT tanpa alasan dan dasar yang jelas mengeluarkan **Surat Perintah Pelaksana Harian (Plh) Bupati No. 800/594/BUP/2019, Tanggal 18 Oktober 2019** tentang Penunjukkan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi dengan MENUNJUK Pejabat yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama	:	Drs. FLAVIUS YAAS
NIP	:	19650818 199312 1 004
Pangkat/Golongan	:	Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan/Instansi	:	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sarmi
Terhitung	:	Mulai 21 Oktober 2019 disamping Jabatan Sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sarmi, juga melaksanakan Tugas Sebagai Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi.

Dikeluarkan di Sarmi pada **tanggal 18**



Oktober 2019

BUPATI SARMI

CAP/TTD,

Drs. E. FONATABA, MM

14. Berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas tersebut di atas, menunjukkan bahwa TERGUGAT telah memberhentikan PENGGUGAT dari Jabatan SEKDA dan telah digantikan oleh Pejabat yang namanya tersebut di atas adalah merupakan tindakan sewenang-wenang yang melampaui batas wewenang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yakni melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan (*vide* Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf d dan huruf e UU 30/2014);
15. Bahwa, sesuai ketentuan butir 6 (enam) Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian (selanjutnya disebut **SE BKN No. 2/SE/VII/2019**), yang menyatakan secara tegas bahwa: **“Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas TIDAK PERLU DILANTIK ATAU DIAMBIL SUMPAH”**. Namun, kenyataannya TERGUGAT justru melantik dan mengangkat Sumpah Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas SEKDA dan/atau Penjabat SEKDA Kabupaten Sarmi;
16. Bahwa, lebih lanjut butir 7 SE BKN 2/SE/VII/2019, menyatakan **“Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup dengan SURAT PERINTAH dari Pejabat Pemerintahan lebih tinggi yang memberikan mandat”**. Namun, kenyataannya TERGUGAT

Halaman 21 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.



BUKAN mengeluarkan Surat Perintah, melainkan mengeluarkan **Surat Keputusan** Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah Plh SEKDA. Oleh karenanya, tindakan TERGUGAT yang mengangkat dan melantik Plh SEKDA sebagai Pelaksana Harian SEKDA Kabupaten Sarmi yang ditetapkan dengan **SURAT KEPUTUSAN** tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum;

17. Dengan demikian, tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan **Surat Perintah Pelaksana Harian (Plh) Bupati No. 800/594/BUP/2019, Tanggal 18 Oktober 2019** sepanjang mengenai **“PENUNJUKKAN PELAKSANA HARIAN SEKDA dan/atau PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH PELAKSANA HARIAN SEKDA”** yang dilakukan oleh TERGUGAT *a quo* adalah bertentangan dengan butir 6 dan butir 7 SE BKN No. 2/SE/VII/2019, dan karenanya Keputusan TERGUGAT *in litis* No. SK. 821.2–592, Tanggal 18 Oktober 2019 Memberhentikan Aparatur Sipil Negara Atas Nama Hendrik Worumi, S.Sos.,M.Si. Dari Jabatan Sekretaris Daerah Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia adalah cacat yuridis baik dari segi wewenang maupun dari segi prosedur Penerbitan Objek Sengketa;
18. Bahwa, pemberhentian PENGUGAT dari Jabatan SEKDA oleh TERGUGAT *a quo*, dilakukan pada saat TERGUGAT menugaskan PENGUGAT untuk menghadiri undangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta sesuai Surat Perintah Tugas No. 800/ /BUP/2019, tertanggal 14 Oktober 2019 dengan lama **Perjalanan Dinas selama 4 (empat) hari** yaitu dari tanggal keberangkatan 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal kembali dari perjalanan dinas pada **tanggal 18 Oktober 2019 dan pada tanggal 21 Oktober 2019** TERGUGAT melantik Plh dan/atau mengangkat dan melantikan



Penjabat SEKDA menggantikan PENGGUGAT dari Jabatan SEKDA

menjadi Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

19. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 12 Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan Dan

Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/

Kota Serta Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten/Kota Menteri Dalam Negeri (selanjutnya disebut

KEPMENDAGRI 16/2003), menyatakan:

Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota

serta pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah

Kabupaten/Kota dapat diberhentikan dari jabatannya tanpa

konsultasi lebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri atau

Gubernur, apabila:

a. mengundurkan diri dari jabatannya;

b. mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;

c. mencapai batas usia pensiun; d. tidak sehat jasmani atau rohani

yang dinyatakan oleh dokter;

d. adanya perampangan organisasi;

e. cuti diluar tanggungan negara; atau

f. diangkat menjadi pejabat negara.

20. Bahwa, lebih lanjut Pasal 13 ayat (3) KEPMENDAGRI 16/2003,

menyatakan:

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan pejabat struktural eselon II di

lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan diberhentikan diluar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 harus

dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur dengan memberikan

alasan alasannya, (bentuk naskah dinas konsultasi pemberhentian

tercantum dalam lampiran VII.A Keputusan ini);

21. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (3)

KEPMENDAGRI a quo, dihubungkan fakta hukum sepanjang mengenai

Pemberhentian PENGGUGAT dari Jabatan SEKDA Kabupaten Sarmi yang

dilakukan oleh TERGUGAT a quo selain **tidak dikonsultasikan secara**



- tertulis kepada Gubernur juga belum mendapat persetujuan tertulis dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Oleh karenanya, tindakan TERGUGAT memberhentikan PENGGUGAT dari Jabatan SEKDA selain tanpa alasan hukum yang jelas dan karenanya Penerbitan Objek Sengketa *a quo* jelas-jelas bertentangan dengan KEPMENDAGRI *a quo*;
22. Bahwa, selanjutnya mengenai bentuk Keputusan/Penetapan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT terkait Pemberhentian PENGGUGAT dari Jabatan Sekretaris Daerah menjadi Staf Ahli adalah tidak sesuai dengan Pedoman Tata Naskah Dinas (*vide* Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah) yang berlaku di Instansi Pemerintah baik mengenai Judul Keputusan, di mana tidak dicantumkan kata “Tentang” pada bagian Judul Keputusan, bagian Konsiderans Keputusan yang terdiri dari: kata **Menimbang** yaitu, konsiderans yang memuat alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlu ditetapkannya Keputusan tidak menyebutkan secara jelas mengenai dasar pertimbangan dikeluarkannya Keputusan tersebut; juga dibagian **Mengingat**, yaitu, konsiderans yang memuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar dikeluarkannya Keputusan tersebut, di mana pada bagian **Menimbang** dari Keputusan TERGUGAT *a quo* hanya menyebutkan Undang-Undang yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan tersebut tanpa menyebutkan kata “Tentang” Nama Undang-Undang tersebut. Selain itu, TERGUGAT tidak mencantumkan kata **Salinan sesuai Aslinya** yang ditembuskan kepada Pejabat yang berwenang untuk diketahui mengenai adanya Keputusan tersebut;
23. Oleh karenanya, Keputusan TERGUGAT *a quo* secara substansial konsideransnya kurang lengkap dan kurang jelas mencantumkan



pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar kewenangan bagi TERGUGAT untuk mengeluarkan Keputusan TERGUGAT *a quo*, dan karenanya Keputusan TERGUGAT *in litis* No. SK. 821.2-592, Tanggal 18

Oktober 2019 jelas-jelas mengandung cacat secara substansial sehingga harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;

24. Bahwa, lebih lanjut sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821.22/5992/SJ, tanggal 29 Oktober 2014 tentang **Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi haruslah terlebih dahulu telah dilakukan penilaian terhadap 3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil Calon Pimpinan Tinggi Pratama yang memenuhi syarat untuk selanjutnya disampaikan kepada KASN untuk mendapat Rekomendasi terkait seleksi JPT Pratama dimaksud, Namun, kenyataannya TERGUGAT tidak melakukan penilaian secara objektif terhadap PNS calon Pimpinan Tinggi Pratama yang akan diusulkan dan/atau yang memenuhi syarat kepangkatan untuk selanjutnya disampaikan kepada KASN;**
25. Dengan demikian, tindakan TERGUGAT menggantikan PENGUGAT dari Jabatan Sekretaris Daerah menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia tersebut jelas-jelas tidak didasarkan pada wewenang dan prosedur yang sah menurut hukum dan/atau cacat dari segi wewenang dan dari segi prosedur keluaran Keputusan TERGUGAT *a quo*, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa *a quo* memerintahkan TERGUGAT untuk mengembalikan PENGUGAT pada Jabatan semua sebagai SEKDA Kabupaten Sarmi sampai dengan adanya Keputusan Pengangkatan dan/atau Pelantikan Pejabat SEKDA yang definitif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
26. Berdasarkan uraian-uraian fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim



yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* menyatakan Keputusan TERGUGAT Nomor: SK. 821.2–592, Tanggal 18 Oktober 2019 Memberhentikan dan Mengangkat Aparatur Sipil Negara Atas Nama Hendrik Worumi, S.Sos.,M.Si. NIP. 19620208 198603 1 026 Dari Jabatan Sekretaris Daerah Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, HARUS DINYATAKAN BATAL atau TIDAK SAH;

C. KEPUTUSAN TERGUGAT MELANGGAR KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

I. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- Bahwa, Keputusan TERGUGAT bertentangan ketentuan Pasal 115 UU 5/2014, menyatakan bahwa pengisian jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Daerah sebagai berikut:
 - (1) *Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi.*
 - (2) *Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan.*
 - (3) *Tiga nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang.*
 - (4) *Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama.*



(5) Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat daerah kabupaten/kota **sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota dikoordinasikan dengan gubernur.**

- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 115 UU 5/2014 tersebut di atas, dihubungkan dengan tindakan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilakukan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang menggantikan PENGGUGAT selaku SEKDA Kabupaten Sarmi dengan Plh atau Penjabat SEKDA tersebut, jelas-jelas tidak dilakukan sesuai ketentuan Pasal 115 UU a quo, yang mensyaratkan agar dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama terlebih dahulu membentuk Panitia Seleksi (Pansel). Namun, dalam kenyataannya Penggantian dan Pengisian Jabatan SEKDA yang dilakukan oleh TERGUGAT a quo selaku Pejabat Pembina Kepegawaian **“TIDAK TERLEBIH DAHULU MEMBENTUK PANITIA SELEKSI” dan TIDAK DIKOORDINASIKAN DENGAN GUBERNUR PAPUA SELAKU WAKIL PEMERINTAH PUSAT;**
- Keputusan TERGUGAT Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 120 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU 5/2014, yang menyatakan:

- (1) Dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan laporan proses pelaksanaannya kepada KASN.
- (2) KASN melakukan pengawasan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian maupun atas inisiatif sendiri.
- (3) Dalam melakukan pengawasan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi Pusat dan jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi



Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114, KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada

Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal:

- a. pembentukan panitia seleksi;
- b. pengumuman jabatan yang lowong;
- c. pelaksanaan seleksi; dan
- d. pengusulan nama calon.

- (4) Dalam melakukan pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 115, KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina

Kepegawaian dalam hal:

- a. pembentukan panitia seleksi;
- b. pengumuman jabatan yang lowong;
- c. pelaksanaan seleksi;
- d. pengusulan nama calon;
- e. penetapan calon; dan
- f. pelantikan.

- (5) Rekomendasi KASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bersifat mengikat.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 120 UU a quo, sepanjang mengenai Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, TERGUGAT selaku Pejabat Pembina Kepegawaian telah lalai dan/atau tidak melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f UU 5/2014 adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, dan karenanya tindakan TERGUGAT yang memberhentikan PENGUGAT dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekda) Kabupaten Sarmi adalah **tidak beralasan menurut hukum** baik dari **aspek Kewenangan aspek Prosedur** keluarnya Keputusan TERGUGAT a quo maupun **aspek Substansi**, dan karenanya **Objek Sengketa a quo harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH**;
- Keputusan TERGUGAT Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (3) KEPMENDAGRI 16/2003, yang menyatakan:



Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota **dapat diberhentikan dari jabatannya tanpa konsultasi lebih dahulu kepada Menteri**

Dalam Negeri atau Gubernur, apabila:

- a. mengundurkan diri dari jabatannya;
- b. mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri

Sipil;

- c. mencapai batas usia pensiun; d. tidak sehat jasmani atau

rohani yang dinyatakan oleh dokter;

- d. adanya perampangan organisasi;
- e. cuti diluar tanggungan negara; atau
- f. diangkat menjadi pejabat negara.

- Bahwa, lebih lanjut Pasal 13 ayat (3) KEPMENDAGRI 16/2003,

menyatakan:

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan pejabat struktural eselon

II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan

diberhentikan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 12 harus dikonsultasikan secara tertulis kepada

Gubernur dengan memberikan alasan alasannya, (bentuk

naskah dinas konsultasi pemberhentian tercantum dalam lampiran

VII.A Keputusan ini);

- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (3)

KEPMENDAGRI a quo, dihubungkan fakta hukum sepanjang mengenai

Pemberhentian PENGGUGAT dari Jabatan SEKDA Kabupaten Sarmi

yang dilakukan oleh TERGUGAT a quo selain **tidak dikonsultasikan**

secara tertulis kepada Gubernur juga belum mendapat persetujuan

tertulis dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Oleh

karenanya, tindakan TERGUGAT memberhentikan PENGGUGAT dari

Jabatan SEKDA selain tanpa alasan hukum yang jelas dan karenanya



Penerbitan Objek Sengketa *a quo* jelas-jelas bertentangan dengan

KEPMENDAGRI *a quo*;

- Dengan demikian, Penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT *a quo* bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud baik dari **aspek Kewenangan, aspek Prosedur** keluarnya Keputusan TERGUGAT *a quo* maupun **aspek Substansi**, dan karenanya **Objek Sengketa *a quo* harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;**

II. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS

UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

- Bahwa, tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa **Nomor: SK. 821.2- 592, Tanggal 18 Oktober 2019**, jelas-jelas bertentangan dengan **Asas Kepastian Hukum** (*principle of legal security*), **Asas Kecermatan** dan **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan** yang merupakan cerminan norma-norma etis berpemerintahan yang wajib diperhatikan dan dipatuhi oleh TERGUGAT dalam menyelenggarakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (AUPB), dan karenanya tindakan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan *a quo* telah merugikan kepentingan PENGUGAT, yakni melanggar asas-asas:

1. Asas Kepastian Hukum

- Bahwa, sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30/2014 yang menyatakan "*asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepastian, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan*";
- Bahwa, berdasarkan penjelasan Pasal 10 huruf a UU *a quo*, seorang Pejabat TUN ketika menerbitkan atau mengambil sebuah tindakan administratif haruslah mendasarkan

Halaman 30 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.



keputusannya pada dasar hukum yang jelas. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin hak-hak subjek hukum yang akan terkena akibat dari tindakan administrasi pejabat tersebut. Disinilah letak urgensi dari asas ini karena tanpa asas ini tidak akan terjadi kepastian hukum dan Pejabat TUN dikhawatirkan akan mengambil tindakan di luar hukum yang berlaku dan bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan wewenang pemerintahan;

- Bahwa, dalam hubungannya dengan Surat Keputusan TERGUGAT *in litis* Nomor: SK. 821.2- 592, Tanggal 18 Oktober 2019, di mana TERGUGAT selaku Pejabat TUN ketika menerbitkan sebuah tindakan administrasi haruslah mendasarkan keputusannya pada dasar dan alasan hukum yang jelas karena dasar dan alasan hukum tersebut sangat penting untuk menjaga dan menjamin hak-hak subjek hukum yang terkena akibat tindakan administrasi pejabat tersebut sehingga tanpa asas ini maka tidak akan terjadi adanya kepastian hukum dan Pejabat TUN dikhawatirkan mengambil tindakan diluar hukum yang berlaku (secara sewenang-wenang);
- Dengan demikian, Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT *a quo* telah menimbulkan ketidak pastian hukum bagi PENGUGAT dan merugikan kepentingan hukum PENGUGAT dalam kemampuan dan kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai SEKDA, dan karenanya tindakan TERGUGAT *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim



memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Objek Sengketa *a quo* dan mewajibkannya untuk menerbitkan kembali Keputusan TERGUGAT yang mengangkat kembali PENGGUGAT dalam Jabatan SEKDA Kabupaten Sarmi seperti semula sebelum ada Keputusan yang disengketakan.

2. Asas Kecermatan

- Bahwa, sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30/2014 yang menyatakan yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah *asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;*
- Bahwa, penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU *a quo* apabila dihubungkan dengan Objek Sengketa sepanjang mengenai “Sistem Merit”, maka pelaksanaan promosi jabatan didasarkan pada kebijakan dan Manajemen ASN yang dilakukan sesuai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Untuk itu dalam rangka pengisian JPT harus pula memperhatikan 9 (sembilan) prinsip dasar dalam sistem merit, yaitu:



- a) Melakukan rekrutmen, seleksi, dan prioritas berdasarkan kompetisi yang terbuka dan adil;
 - b) Memperlakukan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara adil dan setara;
 - c) Memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dan menghargai kinerja yang tinggi;
 - d) Menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat;
 - e) Mengelola Pegawai Aparatur Sipil Negara secara efektif dan efisien;
 - f) Mempertahankan atau memisahkan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kinerja yang dihasilkan;
 - g) Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - h) Melindungi Pegawai Aparatur Sipil Negara dari pengaruh-pengaruh politik yang tidak pantas atau tidak tepat;
 - i) Memberikan perlindungan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dari hukum yang tidak adil dan tidak terbuka.
- Dengan demikian, berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d dihubungkan dengan Objek Sengketa sepanjang mengenai "Sistem Merit", maka tindakan TERGUGAT yang memberhentikan PENGUGAT dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selain tanpa melalui prosedur sebagaimana ditentukan ketentuan perundang-undangan juga telah mengabaikan dan/atau tidak memperhatikan secara sungguh-sungguh 9 (sembilan) prinsip dasar dalam sistem merit sebagaimana tersebut di atas, dan karenanya tindakan TERGUGAT *a quo* bertentangan dengan sistem merit dan AUPB yakni asas kecermatan yang mewajibkan TERGUGAT untuk bertindak dengan cermat sebelum menerbitkan



Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

3. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

- Bahwa, sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU No. 30/2014 yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan *asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan*”;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU a quo, dimaksudkan bahwa terdapat larangan bagi Pejabat TUN untuk tidak melakukan perbuatan atau tindakan menyalahgunakan wewenang itu ditujukan untuk 3 (tiga) hal yakni: (1) *Larangan Melampaui wewenang* (2) *Larangan Mencampuradukkan wewenang*; dan (3) *Larangan Bertindak Sewenang-wenang*;
- Bahwa, ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30/2014, menyatakan:
 1. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.*
 2. *Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *larangan melampaui Wewenang*;



b. *larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau*

c. *larangan bertindak sewenang-wenang.*

- Bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU *a quo*, dihubungkan dengan fakta hukum sepanjang mengenai prosedur pemberhentian PENGGUGAT sebagai SEKDA Kabupaten Sarmi sesuai Keputusan TERGUGAT *in litis* **Nomor: SK. 821.2– 592, Tanggal 18 Oktober 2019** maka Penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak beralasan menurut hukum, mengingat Keputusan TERGUGAT *a quo* dikeluarkan secara bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*onwetmatige*) dan/atau salah telah menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan; melanggar larangan *de' tournement de pouvoir* (larangan menyalahgunakan wewenang); dan bertindak secara sewenang-wenang (*willekeur*) serta Keputusan *in litis* bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan karenanya Keputusan TERGUGAT *in litis* **Nomor: SK. 821.2– 592, Tanggal 18 Oktober 2019** *a quo* harus dinyatakan **BATAL atau TIDAK SAH**;
- Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini, menyatakan **BATAL atau TIDAK SAH Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK. 821.2– 592, Tanggal 18 Oktober 2019**, mengingat terdapat cacat yuridis/cacat formal dalam Penerbitan Keputusan TERGUGAT *a quo* baik dari **aspek Kewenangan, aspek Prosedur**

Halaman 35 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.



keluarnya Keputusan TERGUGAT *a quo* maupun aspek Substansi;

- Berdasarkan alasan-alasan PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini dapat menguji apakah Penerbitan Objek sengketa oleh TERGUGAT *a quo* telah sesuai dengan **Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik.?**, khususnya terhadap permasalahan hukum terkait Penerbitan Objek Sengketa *a quo*

D. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa walaupun Pengadilan Tata Usaha mengenal asas Praduga *Rechtmatige (Praesumptio Iustae Causa)* sebagaimana termaktub dalam Pasal 67 ayat (1) UU 51/2009 yang menyatakan bahwa "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*", namun terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam ayat (2), (3) dan (4), yang menegaskan bahwa Penggugat diberikan hak untuk mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara (*schorsing*) selama proses pemeriksaan di pengadilan berjalan sampai dengan adanya putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa, lebih lanjut ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU 51/2009, menyatakan:

(2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan*



sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan

Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya .

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

(a) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat **keadaan yang sangat mendesak** yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

(b) tidak dapat dikabulkan apabila **kepentingan umum** dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan huruf b UU 51/2009 dihubungkan dengan fakta hukum bahwa apabila Keputusan TERGUGAT a quo tetap dilaksanakan, maka akan mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan. Selain itu, **tidak ada kepentingan umum yang dirugikan dan/atau tidak terdapat hal-hal yang bersifat urgen dan mendesak apabila Keputusan TERGUGAT a quo ditunda keberlakuannya**. Hal ini mengingat sekalipun terdapat kekosongan dalam jabatan SEKDA atau belum ada Pengangkatan dan Pengisian Jabatan SEKDA, namun tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan tugas pelayanan masyarakat **tidak akan terganggu dan tetap dapat berlangsung/berjalan** sebagaimana mestinya. Hal ini mengingat Pemerintah Daerah dalam menetapkan berbagai kebijakan daerah senantiasa berpedoman pada Norma, Standar,



Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Pemerintahan;

4. Oleh karena itu, tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan dapat dijamin keberlangsungannya dan tidak akan terjadi kekosongan pemerintahan sebagai akibat pemberhentian SEKDA tersebut, mengingat tugas-tugas SEKDA dapat dilaksanakan/dijalankan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan/atau Pejabat Senior lain yang ditunjuk oleh TERGUGAT untuk melaksanakan tugas-tugas SEKDA sampai dengan adanya Pengangkatan dan Pelantikan SEKDA yang definitif, mengingat sampai saat ini belum ada SEKDA definitif yang diangkat;
5. Bahwa, selain itu sampai dengan saat ini KASN **belum memberikan Rekomendasi** kepada TERGUGAT selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk membentuk Panitia Seleksi (Pansel); membuat pengumuman mengenai jabatan yang lowong; melakukan pelaksanaan seleksi; pengusulan nama calon; penetapan Calon; dan Pelantikan SEKDA definitif. Oleh karena itu, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, berkenan **MENUNDA Pelaksanaan Objek Sengketa dan Tindakan Administratif lebih lanjut** sampai dengan Putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan/atau setidak-tidaknya sampai dengan ditetapkannya SEKDA Kabupaten Sarmi yang definitif.

E. KONKLUSI

Berdasarkan uraian hukum dan fakta tersebut di atas, PENGGUGAT berkesimpulan:

Halaman 38 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.



1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang mengadili Gugatan Penggugat *a quo*;
2. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*;
3. Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pokok Gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

F. PETITUM

Berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan PENGUGAT tersebut;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk **menunda** daya berlakunya Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK. 821.2– 592, Tanggal 18 Oktober 2019 dan tindakan Administratif lebih lanjut sampai dengan adanya Putusan dalam Perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Batal atau Tidak Sah** Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK. 821.2– 592, Tanggal 18 Oktober 2019 Memberhentikan dan Mengangkat Aparatur Sipil Negara Atas Nama Hendrik Worumi,



S.Sos.,M.Si. NIP. 19620208 198603 1 026 Dari Jabatan Sekretaris Daerah Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk **mencabut** Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK. 821.2- 592, Tanggal 18 Oktober 2019 Memberhentikan dan Mengangkat Aparatur Sipil Negara Atas Nama Hendrik Worumi, S.Sos.,M.Si. NIP. 19620208 198603 1 026 Dari Jabatan Sekretaris Daerah Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk merehabilitasi nama baik PENGGUGAT dalam hak dan kedudukannya seperti semula;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 05 Maret 2020 pada Persidangan tanggal 06 Maret 2020, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Gugatan Kabur (*Obscuur libel*)

1. Bahwa dalam gugatan penggugat tidak terang atau tidak jelas isinya, bahwa yang diajukan sebagai obyek sengketa *a quo* adalah Keputusan Bupati Sarmi Nomor : SK. 821.2-592, tanggal 18 Oktober 2019 memberhentikan dan Mengangkat Aparatur Sipil Negara Atas Nama Hendrik Worumi, S.Sos.,M.Si. NIP. 19620208 198603 1 026 Dari Jabatan Sekretaris Daerah Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, tetapi dalam gugatan Penggugat lebih menjabarkan masalah pengangkatan PLH atau Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten



Sarmi.

Gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta (*Ongeground*)

- Bahwa dalam gugatan Penggugat point B Alasan dan dasar gugatan penggugat pada huruf 15 bahwa, sesuai ketentuan butir 6 (Enam) Surat Edaran badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019 tentang Kewenangan pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam aspek kepegawaian (selanjutnya disebut SE BKN No.2/SE/VII/2019) yang menyatakan secara tegas bahwa ; "Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas Tidak perlu dilantik atau diambil sumpah". Namun, kenyataannya tergugat justru melantik dan mengangkat sumpah pelaksana harian / pelaksana tugas SEKDA dan/atau pejabat Sekda Kabupaten Sarmi.
- Bahwa dalil penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan Fakta yang terjadi, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 pemerintah kabupaten sarmi hanya melakukan pengambilan sumpah/janji pejabat tinggi pratama (Esalon II) terhadap Dr. Hendrik Worumi, S.Sos., M.Si. (Penggugat) dan Pembacaan Keputusan Plh. Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemda kabupaten Sarmi.
- Bahwa, lebih lanjut butir 7 SE BKN 2/SE/VII/2019, menyatakan "Penunjukan pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana Harian dan pelaksana Tugas tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup dengan SURAT PERINTAH dari Pejabat Pemerintahan lebih tinggi yang memberikan mandat". Namun, dalam kenyataannya Tergugat bukan mengeluarkan surat keputusan pengangkatan dan pengambilan sumpah Plh. Sekda kabupaten sarmi yang ditetapkan dengan surat keputusan tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena surat yang



dikeluarkan oleh Bupati Sarmi bukanlah Surat Keputusan melainkan SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN Nomor : 800/594/BUP/2019 yang menunjuk Drs. Flavius Yaas terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2019 disamping jabatan sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi.

II. DALAM POKOK PERKARA :

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.

Bahwa terhadap dalil – dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

a. Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Jawaban tergugat terhadap dalil Penggugat pada poin 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) halaman 10 s/d 11, Terhadap dalil ini tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa tergugat dalam melakukan pemberhentian penggugat dari jabatan Sekda bukanlah merupakan tindakan yang sewenang-wenang dari tergugat, karena antara lain berdasarkan Surat Ketua DPRD Kabupaten Sarmi tanggal 2 Juni 2017 perihal Usulan Dan Rekomendasi Evaluasi Kinerja Dana Tau Pergantian Sekretaris Daerah yang ditujukan kepada Bupati Sarmi, yang mengusulkan kepada Bupati Sarmi untuk segera :

- Melakukan evaluasi dan atau pergantian terhadap kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi yang tidak patuh terhadap konstitusi negara;
- Menunjuk pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi;



- Menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) pada organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhalangan tetap, tanpa keterangan dalam kurun waktu tertentu dan tidak memiliki Surat Keputusan Pimpinan dalam penempatan di Kabuapten Sarmi;
- Membentuk Panitia dan melaksanakan Seleksi Eselon II di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi; Tergugat telah menempuh/ melalui beberapa langkah/ tahapan sebelum akhirnya menerbitkan objek sengketa *a quo*, yaitupada tanggal 20 Agustus 2018 Tergugat telah mengirimkan surat nomor 821.2/406/BUP/2018 perihal Permohonan Persetujuan Pergantian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (SEKDA) Kabupaten Sarmi, yang ditujukan kepada Gubernur Papua.

Bahwa atas dasar surat tersebut kemudian Gubernur Papua melalui suratnya Nomor 821.2/1145/SET tanggal 30 Januari 2019 perihal Koordinasi Pergantian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi, menyampaikan sebelum dilakukan seleksi JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan KASN.

Bahwa atas dasar surat Gubenur Papua tersebut, kemudian pada tanggal 11 Februari 2019 Tergugat mengirimkan surat Nomor 821.2/100/BUP/2019 perihal Koordinasi dan Permohonan Ijin Pelaksanaan Seleksi JPT Pratama (SEKDA) Kabuapten Sarmi yang ditujukan kepada KASN di Jakarta. Namun karena tidak ada tanggapan atau balasan dari KASN, maka pada tanggal 10 April 2019, Tergugat mengirimkan kembali surat Nomor : 821/167/BUP/2019 perihal Koordinasi dan Permohonan Ijin Pelaksanaan Seleksi JPT Pratama (SEKDA) Kabuapten Sarmi yang ditujukan kepada KASN di Jakarta.

Bahwa sampai dengan bulan Agustus 2019, tergugat belum memperoleh tanggapan atau balasan dari KASN di Jakarta, kemudian



pada tanggal 22 Agustus 2019 Tergugat mengirimkan surat Nomor 821/531/BUP/2019 perihal Koordinasi Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Sekda) Kabupaten Sarmi Provinsi Papua yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ub. Dirjen Otonomi Daerah di Jakarta untuk memohon petunjuk dan arahan untuk langkah lebih lanjut mengingat jawaban resmi dari KASN sehubungan dengan surat Bupati perihal permohonan rekomendasi/ijin seleksi JPT Pratama (Sekda) belum diterima.

Bahwa selain surat-surat tersebut di atas, terdapat Surat dari Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Papua Terhadap Pejabat Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah) Kabupaten Sarmi Nomor 02/TLHP/TIM-2019 tanggal 10 Oktober 2019 perihal Kinerja Sekda Bupati Sarmi, yang memberikan rekomendasi kepada Bupati Sarmi agar memberi sanksi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi (Penggugat) sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa hingga Surat dari Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Papua Terhadap Pejabat Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah) Kabupaten Sarmi Nomor 02/TLHP/TIM-2019 tanggal 10 Oktober 2019 perihal Kinerja Sekda Bupati Sarmi tersebut diterima oleh Tergugat, terdapat belum mendapatkan petunjuk/rekomendasi dari KASN, maka dalam rangka penataan organisasi dan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan pada sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi dan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemda Kabupaten Sarmi, kemudian berdasarkan **Pasal 1 huruf b Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjabat Sekretaris Daerah**, menerangkan bahwa "Penjabat sekretaris daerah diangkat untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah yang berhalangan melaksanakan tugas karena: terjadi kekosongan sekretaris daerah",



kemudian pada **pasal 3 ayat (1) huruf a** berbunyi “Kekosongan sekretaris daerah terjadi karena sekretaris daerah diberhentikan dari jabatannya”, oleh karena itu Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*.

Bahwa karena belum adanya rekomendasi atau petunjuk dari KASN terkait Permohonan Ijin Pelaksanaan Seleksi JPT Pratama (SEKDA) Kabuapten Sarmi, maka untuk kepentingan Dinas dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi, dengan mengacu pada ketentuan **Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjabat Sekretaris Daerah**, yang menyatakan “**Kepala Daerah menunjuk pelaksana harian apabila:** a. sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas kurang dari 15 (lima belas) hari kerja; atau b. dalam proses penerbitan keputusan pemberhentian sekretaris daerah kurang dari 7 (tujuh) hari kerja dan/atau pengangkatan penjabat sekretaris daerah, kemudian Tergugat menunjuk Drs. Flavius Yaas terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2019 disamping jabatan sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor 800/594/BUP/2019 tanggal 18 Oktober 2019.

Bahwa terkait dengan Undangan Permintaan Klarifikasi oleh Wakil Komisi Aparatur Sipil Negara berdasarkan surat Undangan nomor : UND-410/KASN/11/2019 tanggal 6 November 2019, Tergugat telah mengirimkan surat Nomor :801/688/BUP/2019 tanggal 11 November 2019 perihal penjelasan atas ketidak hadiran Bupati Sarmi Provinsi Papua terhadap permintaan klarifikasi pergantian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Sekda), kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara



(KASN) di Jakarta, yang menjelaskan bahwa Tergugat tidak bisa hadir memenuhi undangan KASN tersebut karena berbenturan dengan agenda Bupati yang telah terjadwal.

- 2) **Jawaban tergugat terhadap dalil Penggugat pada poin 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) halaman 11 s/d 14, Terhadap dalil ini tergugat menanggapi sebagai berikut :**

Bahwa dalam gugatannya penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah tindakan di luar kewenangan tergugat selaku pejabat Pembina kepegawaian, sehingga merugikan penggugat dan telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa menurut penggugat, proses penerbitan objek sengketa *a quo* belum mendapat rekomendasi dari KASN yang merupakan salah satu syarat utama terkait pelaksanaan seleksi terbuka JPT Pratama sekretaris daerah kabupaten sarmi.

Terhadap dalil penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dalil penggugat tersebut adalah keliru dan tidak berdasar hukum, oleh karena UU RI No. 5 tahun 2014 tentang ASN :

Pasal 32

- (1) KASN berwenang:
- mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi;**
 - mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;**



- c. meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
- d. memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan
- e. meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

Pasal 112

- (1) Untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan/atau madya, panitia seleksi Instansi Pemerintah memilih 3 (tiga) nama calon untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan.
- (2) Tiga nama calon pejabat pimpinan tinggi utama dan/atau madya yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Presiden.
- (4) Presiden memilih 1 (satu) nama dari 3 (tiga) nama calon yang disampaikan untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi utama dan/atau madya.

Pasal 114

- (1) Pengisian jabatan pimpinan tinggi madya di tingkat provinsi dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi madya untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan.



- (3) Tiga calon nama pejabat pimpinan tinggi madya yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (5) Presiden memilih 1 (satu) nama dari 3 (tiga) nama calon yang disampaikan untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi madya.

Pasal 120

- (1) Dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan laporan proses pelaksanaannya kepada KASN.
- (2) KASN melakukan pengawasan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian maupun atas inisiatif sendiri.
- (3) **Dalam melakukan pengawasan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi Pusat dan jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114, KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal:**
 - a. pembentukan panitia seleksi;
 - b. pengumuman jabatan yang lowong;
 - c. pelaksanaan seleksi; dan
 - d. pengusulan nama calon.

Bahwa pasal-pasal yang didalilkan oleh penggugat tersebut di atas adalah merupakan pasal-pasal untuk proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang definitif sehingga memerlukan



rekomendasi dari KASN.

Bahwa apa yang didalilkan penggugat di atas tentang tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo adalah tindakan di luar kewenangan tergugat selaku pejabat Pembina kepegawaian **bertentangan dengan pasal-pasal tersebut di atas, oleh karena pasal-pasal tersebut merupakan pasal dalam tahapan atau proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang definitif, sehingga seharusnya penggugat lebih focus atau menjelaskan terbitnya obyek sengketa tersebut apakah sudah sesuai dari segi prosedur, kewenangan, maupun substansi, bukan menjelaskan pasal-pasal proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang definitif.**

3) Jawaban tergugat terhadap dalil Penggugat pada poin 11 (sebelas), s/d 13 (tigabelas) halaman 14 s/d 15, Terhadap dalil ini tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan pengangkatan Penjabat Sekda kabupaten sarmi belum mendapat persetujuan gubernur Papua, sehingga tindakan tergugat menerbitkan obyek sengketa adalah cacat secara yuridis baik dari segi wewenang maupun dari segi prosedural adalah **keliru dan tidak beralasan**. Bahwa berdasarkan Perpres No. 3 tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah :

Pasal 5

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengangkat penjabat sekretaris daerah provinsi untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah provinsi setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) **Bupati/wali kota mengangkat penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah**

Halaman 49 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.



setelah mendapat persetujuan gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat.

- (3) Masa jabatan penjabat sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan dalam hal sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas dan paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan sekretaris daerah.
- (4) Penjabat sekretaris daerah yang diangkat karena sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas meneruskan jabatannya paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya apabila terjadi kekosongan sekretaris daerah.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tergugat sejak tanggal 29 Juli 2018 telah melakukan koordinasi dengan Gubernur Papua melalui surat Bupati Sarmi No. 821.2/294/BUP/2018 tanggal 29 Juli 2018 terkait koordinasi pelaksanaan seleksi penggantian pejabat pimpinan tinggi pratama (sekda) Kabupaten sarmi. Selanjutnya tergugat juga telah berordinasi dengan gubernur papua melalui surat no 821.2/406/BUP/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal permohonan persetujuan penggantian pejabat pimpinan tinggi pratama (sekda) kabupaten sarmi. Selain itu, dengan mempedomani arahan gubernur papua kepada bupati sarmi melalui surat gubernur No. 821.2/9001/set tanggal 10 Agustus 2018 dan surat gubernur papua nomor. 821.2/1145/Set tanggal 30 Januari 2019, maka tergugat telah melakukan koordinasi dengan KASN untuk mendapatkan persetujuan atau rekomendasi berupa ijin pelaksanaan seleksi JPT Pratama (sekda) Kabupaten sarmi melalui surat tergugat no 821.2/100/BUP/2019 tanggal 2019, surat no.821/167/BUP/2019 tanggal 10 april 2019, dan surat No. 821/BUP/2019 tanggal 31 Oktober 2019 perihal Koordinasi dan permohonan rekomendasi ijin pelaksana seleksi JPT Pratama



(sekda) Kabupaten sarmi, yang kemudian dijawab oleh KASN dengan surat No. B-3806/KASN/11/2019 tanggal 8 November 2019, pada intinya menerangkan **pengajuan rencana seleksi terbuka JPT Pratama Sekretaris Daerah di Pemerintah Kabupaten Sarmi belum dapat setuju oleh KASN hingga proses pemeriksaan serta penelurusan data dan informasi yang dilakukan oleh tim dari KASN selesai dan menghasilkan rekomendasi terkait hal tersebut.**

Bahwa disamping itu, tergugat juga telah berkoordinasi dengan Menteri dalam Negeri RI Ub. Dirjen Otonomi Daerah melalui surat no. 821/531/BUP/2019 tanggal 22 agustus 2019 perihal koordinasi penggantian pejabat pimpinan tinggi pratama (sekda) kabupaten sarmi provinsi papua.

Bahwa mengingat **situasi dan kondisi kerja di pemerintahan kabupaten sarmi yang semakin tidak kondusif di lingkup Organisasi perangkat Daerah (OPD) serta memperhatikan laporan hasil audit Inspektorat pada sekretariat daerah kabupaten sarmi tahun anggaran 2017 s/d 2019 No. X.700/3/007/ITPROV tanggal 29 Maret 2019 terhadap kinerja sekda kabupaten sarmi yang lemah, dan surat pernyataan penolakan sekda kabupaten sarmi dari Aparatur Sipil Nagara tanggal 29 desember 2016, maka berdasarkan Pasal 118 UU RI No. 5 tahun 2014 tentang ASN :**

Pasal 118

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi harus memenuhi target kinerja tertentu sesuaiperjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**



(2) Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.

(3) Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukkan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali.

(4) Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat Pimpinan Tinggi dimaksud dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat dan mengangkat Plh sekda Kab. Sarmi telah sesuai baik dari segi wewenang maupun prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Jawaban tergugat terhadap dalil Penggugat pada poin 15 (lima belas), 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) halaman 16 s/d 17,

Terhadap dalil ini tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan “Namun, kenyataannya Tergugat justru melantik dan mengangkat sumpah Pelaksana Harian/ Pelaksana Tugas SEKDA dan/atau penjabat SEKDA Kabupaten Sarmi” adalah sangat tidak berdasar, karena Tergugat tidak pernah melakukan pelantikan dan mengangkat sumpah terhadap Pelaksana Harian (Plh)/ Pelaksana Tugas (Plt) SEKDA Kabupaten Sarmi. Kemudian dalam penunjukan Plh/ Plt SEKDA Kabupaten Sarmi,



Tergugat tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan, melainkan hanya dengan menerbitkan Surat PerintahPelaksana Harian Nomor : 800/594/BUP/2019 tanggal 18 Oktober 2019 dan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 800/602/BUP/2019 tanggal 25 Oktober 2019, sebagaimana yang diamanatkan dalam poin 3 (tiga) isi surat edaranhuruf b butir 6 (enam) dan butir 7 (tujuh) Surat Edaran Nomor 2/SE/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.

Bahwa justru dalam gugatannya pada poin 17 (tujuh belas), Penggugat secara nyata dan tegas mengakui bahwa Tergugat menunjuk Plh. Sekda Kabupaten Sarmi tersebut bukan dengan menggunakan Surat Keputusan melainkan dengan menggunakan Surat PerintahPelaksana Harian Nomor : 800/594/BUP/2019 tanggal 18 Oktober 2019, yang penerbitannya terpisah dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, oleh karena itu terhadap dalil penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak.

5) Jawaban tergugat terhadap dalil Penggugat pada poin 18 (delapan belas) halaman 17, Terhadap dalil ini tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa terhadap gugatan yang didalilkan oleh penggugat tidak berdasar, karena tidak pernah ada kegiatan sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat tersebut.

6) Jawaban tergugat terhadap dalil Penggugat pada poin 19 (sembilan belas), 20 (dua puluh) dan 21 (dua puluh satu) halaman 17 s/d 18, Terhadap dalil ini tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatan, penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi



Pengangkatan Dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota Serta Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota. Bahwa dalil penggugat tersebut adalah tidak berdasar hukum, karena berdasarkan ketentuan **Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dan berlaku pada tanggal 20 Januari 2005** berbunyi “dengan ditetapkannya Peraturan menteri Dalam Negeri ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota serta pejabat struktural eselon II di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, dinyatakan tidak berlaku”. Sehingga dengan demikian segala ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota Serta Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota tersebut sudah tidak berlaku lagi sejak tanggal 20 Januari 2005.

7) Jawaban tergugat terhadap dalil Penggugat pada poin 22 (dua puluh dua) dan 23 (dua puluh tiga) halaman 18 s/d 19, Terhadap dalil ini tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatan, penggugat mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* jelas-jelas mengandung cacat secara substansial, karena konsideransnya kurang lengkap dan kurang jelas mencantumkan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar kewenangan bagi Tergugat untuk mengeluarkan Objek sengketa *q*



quo. Terhadap dalil penggugat tersebut, Tergugat perlu jelaskan bahwa walaupun terdapat kesalahan redaksi penulisan dalam konsideran pada objek sengketa tidak menyebabkan batal atau tidak sahnya suatu keputusan dan terhadap kesalahan penulisan redaksi dapat dilakukan perubahan pada Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat : a. kesalahan Konsideran; b. kesalahan redaksional; c. perubahan dasar pembuatan keputusan; dan/atau, d. fakta baru. Sehingga berdasarkan ketentuan yang telah Tergugat kemukakan tersebut, beralasan hukum apabila gugatan Penggugat tersebut dikesampikan atau ditolak.

8) Jawaban tergugat terhadap dalil Penggugat pada poin 24 (dua puluh empat), 25 (dua puluh lima) dan 26 (dua puluh enam) halaman 19 s/d 20, Terhadap dalil ini tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatan, penggugat mendalilkan Tergugat tidak melakukan penilaian secara objektif terhadap PNS calon Pimpinan Tinggi Pratama yang akan diusulkan dan/atau yang memenuhi syarat kepangkatan untuk selanjutnya disampaikan kepada KASN, sehingga tindakan Tergugat menggantikan Penggugat dari jabatan Sekretaris Daerah menjadi Staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia jelas-jelas tidak didasarkan pada wewenang dan prosedur yang sah menurut hukum dan/atau cacat dari segi prosedur keluaran objek sengketa *a quo*.

Terhadap dalil penggugat tersebut, tidak berdasar karena dasar hukum yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatannya adalah



dasar hukum untuk pengangkatan jabatan pimpinan tinggi yang bersifat definitif.

b. Keputusan Tergugat Tidak Bertentangan Dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku

Bahwa dalam gugatannya, Pengguga mendalilkan penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap dalil tersebut tergugat menanggapi bahwa dalam penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan tahapan-tahapan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah Tergugat kemukakan dalam poin (a) tersebut di atas, justru dalam gugatannya penggugat yang masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah dicabut/ dinyatakan sudah tidak berlaku lagi sebagai salah satu dasar dalam gugatannya tersebut, yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota Serta Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota, yang tidak berlaku lagi sejak diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

c. Keputusan Tergugat Tidak Melanggar Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan dan Bertentangan dengan Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik (AUPB)

1. Azas Kepastian Hukum.

Bahwa obyek gugatan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah kami uraikan dalam jawaban kami pada poin (a) tersebut di atas.



2. Azas Kecermatan

Bahwa penerbitan obyek gugatan *a quo* oleh Tergugat tersebut, telah mempertimbangkan dan memperhatikan seluruh fakta-fakta yang relevan yang berkaitan dengan obyek gugatan *a quo*.

3. Azas tidak menyalahgunakan kewenangan.

Bahwa dalam penerbitan obyek gugatan *a quo*, Tergugat telah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

III. DALAM PENANGGUHAN/PENUNDAAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat kepentingan-kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan sebagai berikut :
Ayat (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;

Ayat (2) penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan

Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan

sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan

Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;



Ayat (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa;

Ayat (4) Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, telah ditentukan bahwa :

Ayat (1) keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan :

- a. kerugian negara;
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau;
- c. konflik sosial;

Ayat (2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :

- a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau;
- b. Atasan Pejabat;

Ayat (3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan :

- a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau
- b. Putusan Pengadilan

Bahwa dengan mencermati norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terutama pada ayat (4) huruf a dan b dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka dapat disimpulkan bahwa persyaratan suatu permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikabulkan apabila



terbukti adanya kepentingan yang sangat mendesak yang berakibat kepentingan Penggugat sangat dirugikan bila Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dilaksanakan dan tidak terkait dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan serta berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup dan konflik sosial.

Bahwa berdasarkan fakta yang disampaikan penggugat dalam gugatannya, menurut Tergugat tidak terdapat unsur keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terutama pada ayat (4) huruf a dan b dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga permohonan penggugat berupa permohonan penundaan atas daya berlaku dan tindakan administrative selanjutnya dari objek sengketa *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan diatas dalam jawaban pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan :

MEMUTUS

DALAM PENUNDAAN

- Menyatakan tidak menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan SK. 821.2-592, tanggal 18 Oktober 2019 memberhentikan dan Mengangkat Aparatur Sipil Negara Atas Nama Hendrik Worumi, S.Sos.,M.Si. NIP. 19620208 198603 1 026 Dari Jabatan Sekretaris Daerah Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

DALAM EKSEPSI :

Halaman 59 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat a quo :
 - Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/341 Tahun 2019 Tanggal 17 September 2019 tentang Pengangkatan Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Periode Tahun 2019-2024 adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, diluar persidangan telah diterima permohonan dari Pihak Ketiga tertanggal 12 Februari 2020 melalui bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang diterima tanggal 13 Februari 2020 untuk masuk sebagai pihak ketiga atas nama : Drs. FLAVIUS YAAS;

Menimbang, bahwa Pihak Ketiga melalui Kuasa Hukumnya atas nama : **GODTLIEF MANSI.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2020 telah mengajukan surat permohonan untuk masuk sebagai Pihak Intervensi tertanggal 12 Februari 2020 yang diterima oleh Majelis Hakim melalui Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 13 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Kuasa Hukum Pihak Ketiga tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor:

Halaman 60 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/G/2020/PTUN.JPR., Tertanggal 20 Februari 2020 yang isinya menolak Permohonan Intervensi dari pemohon Intervensi atas nama Drs. FLAVIUS YAAS untuk masuk sebagai pihak dalam perkara No.01/G/2020/PTUN.JPR (*Vide Berita Acara Persidangan Elektronik tertanggal 20 Februari 2020*);

Bahwa Penggugat telah diberikan 2 (dua) kali kesempatan untuk mengajukan repliknya namun atas kesempatan yang diberikan tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik sehingga Majelis Hakim menganggap Penggugat tidak mempergunakan haknya tersebut dan tetap pada dalil-dalil dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, dengan perincian sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Keputusan Gubernur Nomor : SK. 821.2-001, tentang Persetujuan Penetapan dan Pelantikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi tanggal 18 Januari 2017,(Foto copy dari foto copy).
2. Bukti P-2 : Keputusan Bupati Sarmi Nomor : SK.821.2.592 tanggal 18 Oktober 2019 Memberhentikan dan Mengangkat Aparatur Sipil Negara atas nama Hendrik Worumi, S.Sos.,M.Si Nip.19620208198603 1026 dari Jabatan Sekretaris Daerah menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, (Foto copy sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat Kementerian lingkungan hidup dan Kehutanan Pusat Kajian Kebijakan Strategis Nomor.UN.50/pustAK/PHKAS/Set-1/10/2019 perihal Undangan tanggal 07 Oktober 2019, (Foto copy dari foto

Halaman 61 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy);

4. Bukti P-4 : Surat Perintah Tugas dari Bupati Sarmi kepada Dr.Hendrik Worumi, S.Sos.M.Si Nomor : 800/ /BUP/2019 tanggal 14 Oktober 2019, (Foto copy dari foto copy);
5. Bukti P-5 : Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Bupati sarmi Nomor : 090/BUP/2019, Tanggal 14 Oktober 2019, (Foto copy dari foto copy);
6. Bukti P-6 : Surat Undangan Pelantikan dari Bupati Sarmi yang ditujukan kepada Hendrik Worumi,s.Sos.,M.Si. tanggal 18 Oktober 2019, (Foto copy dari foto copy);
7. Bukti P-7 : Surat Perintah Pelaksana Harian dari Bupati Sarmi Nomor : 800/594/BUP/2019 tanggal 18 Oktober 2019, Foto copy dari foto copy);
8. Bukti P-8 : Surat Keberatan atas Penggantian Pejabat Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi Nomor : 100/598/X/SET/2019 dari Dr. Hendrik Worumi, S.Sos.,M.Si yang ditujukan kepada Bupati Sarmi tanggal 28 Oktober 2019,(Foto copy sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Surat Tanda Terima Keberatan atas Pergantian pejabat Tinggi Pratama (Sekda) kabupaten Sarmi dari Dr. Hendrik Worumi, S.Sos.,M.Si. ditujukan kepada Bupati Sarmi, (Foto copy sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Surat Keberatan atas Penggantian Pejabat Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi Nomor : 100/598.1/X/SET/2019 dari Dr. Hendrik Worumi, S.Sos.,M.Si yang ditujukan kepada Gubernur Papua tanggal 28 Oktober 2019,(Foto copy sesuai dengan aslinya);

Halaman 62 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Dokumen Pengaduan Masyarakat atas nama Dr. Hendrik Worumi, S.Sos.,M.Si. tanggal 01 November 2019, (Foto copy dari foto copy);
12. Bukti P-12 : Surat Undangan Permintaan Klarifikasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : UND-40/KASN/11/2019 yang ditujukan kepada Bupati Sarimi tanggal 6 November 2019, (Foto copy dari foto copy);
13. Bukti P-13 : Surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-3806/KASN/11/2019 tentang Tanggapan Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarimi yang ditujukan kepada Bupati Sarimi Tanggal 11 November 2019, (Foto copy dari foto copy);
14. Bukti P-14 : Laporan Hasil Audit Kinerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sarimi Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 Nomor : X.700/3/007/ITPROV Tanggal 29 Maret 2019 (Foto copy dari foto copy);
15. Bukti P-15 : Surat Keputusan Bupati Sarimi Nomor. 188.4/273/Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Papua Terhadap Pajabat Tinggi Pratama (SEKDA) Kabupaten Sarimi tanggal 18 September 2019, (Foto copy dari foto copy);
16. Bukti P-16 : Surat Panggilan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Papua nomor 01/TLHP/TIM-2019 tanggal 23 September 2019 yang ditujukan kepada Hendrik Worumi, S.Sos.,M.Si. (Foto copy dari foto copy);
17. Bukti P-17 : Berita Acara Klarifikasi Terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Sarimi Pada Hari Senin Tanggal 30

Halaman 63 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 Foto copy dari foto copy);

18. Bukti P-18 : Replik Penggugat terhadap Jawaban Tergugat Dalam
Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN.JPR Tanggal 19

Maret 2020 (Foto copy sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada
Penggugat untuk menghadirkan saksi dan Ahli namun Penggugat tidak
menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat
telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang
diberi tanda T-1 sampai dengan T-22, dengan perincian sebagai berikut :

1.

Bukti T-1

:

Surat Bupati Sarmi Perihal Permohonan Persetujuan Penggantian Pejabat Tinggi
Pratama SEKDA (Sekretaris Daerah) Kabupaten Sarmi Nomor :
821.2/294/BUP/2018 tanggal 29 Juli 2018 yang ditujukan kepada Gubernur
Provinsi Papua, (Foto copy sesuai dengan aslinya);

2.

Bukti T-2

:

Surat Bupati Sarmi Perihal Permohonan Persetujuan Penggantian Pejabat Tinggi
Pratama SEKDA (Sekretaris Daerah) Kabupaten Sarmi Nomor :
821.2/406/BUP/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Gubernur
Provinsi Papua, (Foto copy sesuai dengan aslinya);

3.

Bukti T-3

Halaman 64 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:

Surat Gubernur Papua Nomor : 821.2/1145/SET Perihal : Koordinasi Penggantian

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi tanggal 30

Januari 2019 yang ditujukan kepada Bupati Sarmi, (Foto copy dari foto copy);

4.

Bukti T-4

:

Surat Bupati Sarmi Nomor : 821/167/BUP/2019 Perihal : Koordinasi dan

Permohonan Rekomendasi Ijin Pelaksanaan Seleksi JPT Pratama (Sekda)

Kabupaten Sarmi tanggal 10 April 2019 yang ditujukan kepada Ketua Komisi

Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta, (Foto copy sesuai dengan aslinya);

5.

Bukti T-5

:

Surat Keputusan Bupati Sarmi Nomor. 188.4/273/Tahun 2019 Tentang

Pembentukan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi

Papua Terhadap Pajabat Tinggi Pratama (SEKDA) Kabupaten Sarmi tanggal 18

September 2019, (Foto copy dari foto copy);

6.

Bukti T-6

:

Surat Panggilan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Papua

nomor 01/TLHP/TIM-2019 tanggal 23 September 2019 yang ditujukan kepada

Hendrik Worumi, S.Sos.,M.Si. (Foto copy dari foto copy);

7.

Bukti T-7

:

Halaman 65 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor : 02/TLHP/TIM-2019 Perihal Kinerja Sekda Kabupaten Sarmi
tanggal 10 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Bupati Sarmi, (Foto copy dari
foto copy);

8.

Bukti T-8

:

Surat Keputusan Bupati Sarmi Nomor : SK.821.2.592 tanggal 18 Oktober 2019

(Foto copy sesuai dengan aslinya);

9.

Bukti T-9

:

Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi tanggal 2 juni 2017
yang ditujukan kepada Bupati Sarmi, (Foto copy dari foto copy);

10.

Bukti T-10

:

Surat Dewan Adat Daerah (DAD) Kabupaten Sarmi Nomor: 001/DAD/1/2018

Perihal rekomendasi SEKDA Sarmi tanggal 18 Januari 2018 yang ditujukan
kepada Bupati Sarmi, (Foto copy dari foto copy);

11.

Bukti T-11

:

Surat Gubernur Papua Nomor : 821.2/9001/SET Perihal Koordinasi Pengganti
pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten sarmi tanggal 10
Agustus 2018 yang ditujukan kepada Bupati Sarmi, (Foto copy dari foto copy);

12.

Bukti T-12

Halaman 66 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:

Keputusan Bupati Sarmi Nomor : 188.4/71/tahun 2019 tentang Penetapan Nama Calon Peserta Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019,(Foto copy dari foto copy);

13.

Bukti T-13

:

Keputusan Bupati Sarmi Nomor : 188.4/69/tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2019 tanggal 8 Februari 2019,(Foto copy dari foto copy);

14.

Bukti T-14

:

Surat Pernyataan Penolakan Sekda Kabupaten Sarmi dari Aparatur Sipil Negara Kabupaten sarmi tanggal 29 Desember 2016, (Foto copy dari foto copy);

15.

Bukti T-15

:

Surat dari Inspektorat Provinsi Papua tentang Laporan Hasil Audit Kinerja Pada Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 Nomor : X.700/3/007/ITPROV tanggal 29 Maret 2019, (Foto copy dari foto copy).

16.

Bukti T-16

:

Daftar Agenda surat, (Foto copy sesuai dengan aslinya);

Halaman 67 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.

Bukti T-17

:

Daftar agenda surat, (Foto copy sesuai dengan aslinya);

18.

Bukti T-18

:

Foto-foto Pengambilan Sumpah Pejabat Tinggi Pratama (Esselon II) dan

Pembacaan Keputusan Plh. Sekretaris Daerah Dilingkungan Pemda Kabupaten

Sarmi tanggal 21 oktober 2019, (Foto copy sesuai dengan aslinya);

19.

Bukti T-19

:

Berita Acara Kesimpulan Hasil Rapat Pembahasan Penggantian Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sarmi (Foto copy dari foto copy);

20.

Bukti T-20

:

Koordinasi Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Sekda) Kabupaten

Sarmi Provinsi Papua Nomor : 821/531/BUP/2019 Tanggal 22 Agustus 2019 (Foto

copy dari foto copy);

21.

Halaman 68 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-21

:

Surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : UND-410/KASN/11/2019 Tanggal

6 November 2019 Hal : Undangan Permintaan Klarifikasi (Foto copy dari foto copy);

22.

Bukti T-22

:

Surat Bupati Sarmi Nomor :801/689/BUP/2019 Tanggal 11 November 2019

perihal : Penjelasan atas ketidakhadiran Bupati Sarmi Provinsi Papua terhadap permintaan klarifikasi pergantian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Sekda) (Foto copy dari foto copy);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I TERGUGAT : CHARLES P. SITUMORANG, SE., M.Si :

- Bahwa saksi dipanggil menjadi saksi dalam persidangan karena melakukan audit terhadap kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten sarmi ;
- Bahwa saksi melakukan perjalanan dari Jayapura ke Sarmi tanggal 4 Maret 2019 dan langsung melakukan audit kemudian pulang ke Jayapura tanggal 10 Maret tahun 2019;
- Bahwa Penggugat melaksanakan tugas sebagai Sekda selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sesuai dengan audit yang dilakukan saksi;

Halaman 69 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan audit tersebut adalah : Sekda Kabupaten Sarmi tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan, Sekda Kabupaten sarmi tidak menjalankan tugas pokok fungsi dan perannya dengan baik, Sekda Kabupaten sarmi tidak menjalankan disiplin Aparatur Sipil Negara dan pengeluaran berupa uang atau cek persediaan atau UP yang belum dipertanggung jawabkan;
- Bahwa saksi melaksanakan audit berdasarkan surat perintah;
- Bawa selama saksi melaksanakan audit Sekda tidak pernah ada ditempat;
- Bahwa menurut saksi pada saat melaksanakan audit Sekda seharusnya ada ditempat;
- Menurut saksi audit yang dilaksanakan adalah menilai tugas pokok dan fungsi serta tanggaung jawab Aparatur sipil Negara Kabupaten Sarmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Sekda dalam hal ini Penggugat terlambat melaksanakan laporan pertanggungjawaban karena jarang ditempat;
- Bahwa saksi tidak tahu keterlambatan laporan pertanggungjawaban Sekda secara terus menerus atau tidak karena hanya berdasarkan data tahun 2019;
- Bahwa saksi belum pernah melaksanakan audit sebelumnya;
- Bahwa dampak atas keterlambatan laporan akan mempengaruhi proses pemerintahan dan menghambat jalannya pemerintahan;
- Bahwa saksi melaksanakan audit berdasarkan surat permohonan dari bupati Sarmi yang disampaikan ke Gubernur Provinsi Papua;
- Bahwa metode yang digunakan saksi dalam melaksanakan audit adalah saksi mengumpulkan dua puluh OPD kabupaten sarmi dan meminta informasi, wawancara menggunakan kuesioner dan analisis reviuw dan pengamatan observasi yang berkaitan dengan tugas pokok fungsi serta tanggung jawab sebagai Sekda;

Halaman 70 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah atas sejumlah uang yang belum dipertanggungjawabkan sampai saat ini sudah selesai dipertanggungjawabkan atau belum karena tidak ada konfirmasi balik dari OPD yang bersangkutan;
- Bahwa dari hasil audit yang dilaksanakan kemudian dibuat dalam bentuk laporan dan setelah itu direviu oleh inspektur sebagai penanggung jawab kemudian disampaikan kepada Gubernur;
- Bahwa Penggugat menjabat sekda Kabupaten sarmi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat saat ini sudah diberhentikan sebagai Sekda Kabupaten Sarmi atau belum;
- Bahwa saksi dalam melakukan audit membentuk satu tim yang terdiri dari enam orang;
- Bahwa saksi membawa surat tugas/perintah pada saat melaksanakan audit;
- Bahwa dalam surat tugas disebutkan bahwa untuk melaksanakan audit kinerja Sekda kabupaten sarmi;
- Bahwa saksi selaku tim audit sebelumnya telah berkoordinasi dengan inspektorat sarmi bahwa akan melakukan audit, dan pada waktu mereka sampai di Sarmi tim langsung bertemu dengan Bupati untuk menyampaikan surat tugas karena Sekda tidak ada ditempat pada waktu itu;
- Bahwa yang mengeluarkan surat tugas adalah Sekda melalui Inspektur sendiri;
- Bahwa dalam surat tugas dicantumkan program kerja dan membagi tugas apa yang akan dikerjakan tim audit;
- Bahwa dalam laporan tim audit tidak memberikan rekomendasi untuk memberhentikan tetapi memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 71 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak menyampaikan kepada tim bahwa Penggugat tidak ada ditempat pada saat audit karena ada tugas lain di Jayapura;
- Bahwa yang menerima atau menyambut tim audit pada waktu datang di Sarmi adalah Sekretaris Inspektorat;
- Bahwa sebelum saksi atau tim melihat absensi terlebih dahulu mengumpulkan pegawai untuk meminta keterangan terkait absensi kehadiran Sekda dan membagikan kuesioner kemudian mengambil dokumen fakta yaitu daftar kehadiran;
- Bahwa daftar hadir absensi yang diberikan kepada saksi adalah tahun 2017 dan tahun 2018;
- Bahwa teknik pengumpulan data adalah melalui WA grup yang disampaikan oleh ibu Engel dan setelah itu baru dibuatkan surat undangan;
- Bahwa tujuan audit adalah untuk menilai tugas pokok fungsi dan tanggung jawab seorang Sekda dan bukan audit keuangan;
- Bahwa pelanggaran yang dapat dikatakan bahwa kinerja Sekda sangat kurang yaitu pada temuan yang ketiga dikatakan tidak aktif mewakili atau mendampingi Bupati mendampingi kegiatan-kegiatan sidang DPR Kabupaten Sarmi;
- Bahwa menurut saksi bukan hanya Sekda yang jarang masuk kantor namun ada beberapa pegawai juga yang jarang masuk dan itu karena atasan atau pimpinan jarang ditempat;

SAKSI II TERGUGAT DRS ANGGIAT SITUMORANG, M.Si ;

- Bahwa Jabatan saksi adalah Inspektur Provinsi Papua;
- Bahwa saksi datang dipersidangan berdasarkan surat undangan dari Bupati Nomor.180/119/PUP/2020 perihal sebagai saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat;

Halaman 72 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat hasil audit kinerja Sekda kabupaten sarmi;
- Bahwa saksi pernah dipanggil Direktur FKKBD Dirjen Otonomi daerah tanggal 16 september 2019 untuk mengadakan rapat dan disampaikan bahwa masalah Sekda Sarmi belum tuntas;;
- Bahwa langkah yang dilakukan terkait dengan masalah Sekda adalah membuat SK Tim;
- Bahwa setelah membuat SK tim kemudian membuat undangan kepada Penggugat dengan Nomor surat 01 LKB-1/2019 perihal pemanggilan pertama tanggal 23 september 2019;
- Bahwa Penggugat menghadiri undangan tersebut;
- Bahwa terhadap hasil pemeriksaan tersebut Penggugat mengetahui dan diparaf setiap lembarnya;
- Bahwa seorang Sekda harus paham, mengetahui dan tidak perlu dijelaskan tentang tugas dan tupoksinya sebagai seorang Sekda;
- Bahwa seorang Sekda tidak seharusnya diajak oleh Bupati untuk bekerja karena sudah jelas bahwa tugas dan tupoksi Sekda sudah diatur dalam undang-Undang;
- Bahwa Sekda mengakui ada beberapa hal yang tidak dilaksanakan sehingga menjadi temuan;
- Bahwa klarifikasi dilaksanakan satu hari;
- Bahwa metode yang digunakan dalam melaksanakan klarifikasi adalah menyiapkan laporan dalam bentuk wawancara dan dicatat kemudian dibacakan;
- Bahwa hasil klarifikasi dilaporkan kepada Bupati;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hasil audit merupakan pertimbangan dalam membuat SK Pemberhentian Sekda;

Halaman 73 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada laporan BPK bahwa dikabupaten Sarmi terjadi disclaimer;
- Bahwa terjadinya disclaimer dikabupaten sarmi sekitar tahun 2013 sampai dengan 2019;
- Bahwa terjadinya disclaimer termasuk dalam jabatan Penggugat Sebagai Sekda;
- Bahwa hasil audit diberitahukan dari Sekretaris Daerah ke Bupati;
- Bahwa yang harus dilakukan Sekda terhadap hasil audit adalah menindak lanjuti atau memperbaiki kekurangan tersebut;
- Bahwa tim yang dibentuk atas koordinasi dari Sekda atas nama Gubernur;
- Bahwa dalam penjatuhan sanksi itu adalah kewenangan penuh Bupati;
- Bahwa saksi belum melihat objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat diberhentikan sebagai Sekda Kabupaten Sarmi pada saat membaca Koran;
- Bahaw saksi sebagai penanggung jawab audit Sekda tidak ikut pada waktu audit;
- Bahwa hasil laporan audit dilaporkan kepada Bupati Sarmi;
- Bahwa hasil audit tidak disampaikan ke Gubernur tetapi hanya disampaikan kepada Sekda Provinsi Papua;
- Bahwa terhadap penjatuhan sanksi yang mengetahui adalah PPK
- Bahwa saksi tidak membahas standar sanksi yang dijatuhkan karena itu adalah kewenangan PPK;
- Bahwa menurut saksi tidak ada klarifikasi bahwa atas temuan tersebut sudah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan;

SAKSI III TERGUGAT : ENGEL ANDRIASYANTI WAYOI ;

Halaman 74 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil terkait gugatan pak Hendrik Worumi terhadap Bupati Kabupaten sarmi;
- Bahwa yang saksi tahu adalah pak Hendrik Worumi diberhentikan dari jabatan sebagai Sekda kabupaten Sarmi;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan maret tahun 2019 pernah dilakukan audit kinerja terhadap Sekda Kabupaten Sarmi;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu tim memberitahukan bahwa akan melaksanakan audit kinerja Sekda kabupaten Sarmi;
- Bahwa terkait dengan proses persuratan tim menelpon dan menyatakan bahwa ada tugas dari Gubernur untuk melakukan audit kinerja Sekda Kabupaten sarmi;
- Bahwa saksi yang mendampingi, memfasilitasi tim tersebut;
- Bahwa tim melaksanakan audit kinerja selama tujuh hari;
- Bahwa saksi memfasilitasi tim mulai dari apa-apa yang diperlukan termasuk menyiapkan ruangan untuk tim bekerja;
- Bahwa tim mengadakan pertemuan dengan kepala OPD untuk minta tanggapan terhadap kinerja Sekda Kabupaten Sarmi;
- Bahwa undangan OPD disampaikan lewat WA grup kemudian dibuatkan surat undangan;
- Bahwa laporan yang tidak dipertanggung jawabkan sangat mempengaruhi pengelolaan keuangan dan jalannya pemerintahan;
- Bahwa sekda melakukan study banding pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam rapat-rapat anggaran;
- Bahwa seharusnya sebagai sekretaris inspektorat saksi harus dilibatkan dalam rapat pembahasan anggaran;
- Bahwa dari sejumlah kerugian baru satu milyar yang sudah diselesaikan;

Halaman 75 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim audit meminta keterangan dari saksi tentang kinerja Sekda Kabupaten Sarmi;
- Bahwa faktor yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten sarmi disclaimer adalah adanya temuan yang lama tidak diselesaikan, aset-aset lama yang belum dihapus, kasbon-kasbon yang lama tidak terakomodir dalam laporan;
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah Sekretaris daerah;
- Bahwa pada saat tim melaksanakan audit Penggugat tidak pernah ada ditempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah tidak menjabat sebagai Sekda;
- Bahwa saksi tidak tahu prosedur pengangkatan dan pemberhentian Sekda;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah diberhentikan dari Sekda jabatan penggugat sekarang adalah Staf Ahli;
- Bahwa saudara saksi dipanggil Bupati terkait dengan audit;
- Bahwa saksi pernah mengikuti seleksi jabatan;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris bekerja sama dengan Inspektorat;
- Bahwa kerugian sebesar dua puluh dua milyar sudah termasuk dalam kerugian ditahun 2016;
- Bahwa saksi tidak melihat surat tugas tim audit karena tugasnya hanya memfasilitasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setiap tahun diadakan evaluasi kinerja pegawai atau tidak tetapi pada tahun 2018 baru diterapkan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, dan atas kesempatan tersebut Para Pihak, telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 02 Juni 2020, pada Persidangan Elektronik tanggal 02 Juni 2020;

Halaman 76 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.



Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK. 821.2-592, Tanggal 18 Oktober 2019 Memberhentikan dan Mengangkat Aparatur Sipil Negara Atas Nama Hendrik Worumi, S.Sos.,M.Si. NIP. 19620208 198603 1 026 Dari Jabatan Sekretaris Daerah Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik sehingga Tergugat juga tidak menanggapi dengan Duplik;



Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi *a quo* dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan Tergugat pada pokoknya adalah berkenaan dengan:

1. Gugatan Kabur (*Obscuur libel*)
2. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta (*Ongeground*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 1 (satu) terkait Gugatan Kabur (*Obscuur libel*), yang pada pokoknya menyampaikan ;

Bahwa dalam gugatan penggugat tidak terang atau tidak jelas isinya, bahwa yang diajukan sebagai obyek sengketa *a quo* adalah Keputusan Bupati Sarmi Nomor : SK. 821.2-592, tanggal 18 Oktober 2019 memberhentikan dan Mengangkat Aparatur Sipil Negara Atas Nama Hendrik Worumi, S.Sos.,M.Si. NIP. 19620208 198603 1 026 Dari Jabatan Sekretaris Daerah Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, tetapi dalam gugatan Penggugat lebih menjabarkan masalah pengangkatan PLH atau Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat terkait Gugatan Kabur dimaksud, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait gugatan kabur, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 56 UU tentang PERATUN yang menyebutkan, bahwa:

"Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau Kuasanya;



- b. Nama, Jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;
c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak melihat adanya kekaburan dalam muatan gugatan Penggugat sebagai subjek hukum perdata, sehingga sangat tidak beralasan jika Tergugat memperlakukan gugatan penggugat yang telah berdasarkan pemeriksaan persiapan sebagaimana yang ditentukan hukum acara Peradilan tata usaha negara, bahwa pemeriksaan dengan acara biasa didahului dengan Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis Hakim untuk memberikan saran-saran perbaikan terkait gugatan yang belum jelas berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Tentang Peratun selama jelas pencantuman identitas para pihak, jelas siapa yang menerbitkan dan bagaimana bentuk atau isi dari objek-objek sengketa *a quo* serta jelas apa yang dimintakan oleh Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat angka 1 (satu) terkait Gugatan Kabur (*Obscuur libel*) tidak beralasan hukum, dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 2 (dua) yang pada pokoknya mengenai Gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta (*Ongeground*);

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat angka 2 (dua) yang terkait Gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta dimaksud, pada pokoknya menyampaikan :

- Bahwa dalam gugatan Penggugat point B Alasan dan dasar gugatan penggugat pada huruf 15 bahwa, sesuai ketentuan butir 6 (Enam) Surat Edaran badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019 tentang Kewenangan pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam aspek kepegawaian (selanjutnya disebut SE BKN No.2/SE/VII/2019) yang



menyatakan secara tegas bahwa ; “Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas Tidak perlu dilantik atau diambil sumpah”. Namun, kenyataannya tergugat justru melantik dan mengangkat sumpah pelaksana harian / pelaksana tugas SEKDA dan/atau penjabat Sekda Kabupaten Sarmi.

- Bahwa dalil penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan Fakta yang terjadi, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 pemerintah kabupaten sarmi hanya melakukan pengambilan sumpah/janji pejabat tinggi pratama (Esalon II) terhadap Dr. Hendrik Worumi, S.Sos., M.Si. (Penggugat) dan Pembacaan Keputusan Plh. Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemda kabupaten Sarmi.
- Bahwa, lebih lanjut butir 7 SE BKN 2/SE/VII/2019, menyatakan “Penunjukan pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana Harian dan pelaksana Tugas tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup dengan SURAT PERINTAH dari Pejabat Pemerintahan lebih tinggi yang memberikan mandat“. Namun, dalam kenyataannya Tergugat bukan mengeluarkan surat keputusan pengangkatan dan pengambilan sumpah Plh. Sekda kabupaten sarmi yang ditetapkan dengan surat keputusan tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena surat yang dikeluarkan oleh Bupati Sarmi bukanlah Surat Keputusan melainkan SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN Nomor : 800/594/BUP/2019 yang menunjuk Drs. Flavius Yaas terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2019 disamping jabatan sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat angka 2 (dua) yaitu menyangkut Gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta, tidak bersifat ekseptif akan tetapi berkaitan dengan masalah Penunjukan pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harian dan pelaksana Tugas SEKDA dan/atau pejabat Sekda yang menjadi bagian dari materi pokok perkara, oleh karena itu akan dipertimbangkan kemudian oleh Majelis Hakim dalam Pokok Perkara, sehingga eksepsi *a quo* dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan yaitu mengenai Kewenangan Mengadili Pengadilan, Kepentingan Penggugat dan tenggang waktu sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Menimbang, bahwa syarat formal pengajuan Gugatan dimuat dan diatur oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Selanjutnya dalam putusan ini, ketiga Undang-Undang tersebut akan disebut dengan Undang-undang Peratun, dan penyebutan pasal-pasal merujuk pada salah satu dari ketiga Undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal penentuan kewenangan mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun dengan Objek Sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peratun mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha

Halaman 81 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun adalah *"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun ditambah Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Suatu Penetapan Tertulis (juga mencakup tindakan faktual) ;
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya ;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara ;
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB)
5. Bersifat konkret, individual dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, subjek hukum yang bersengketa, dan sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ketentuan peraturan di atas, karena objek sengketa yang disengketakan antara Penggugat selaku subjek hukum perdata dengan

Halaman 82 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dan sifat sengketa yang dipermasalahkan terkait persoalan hukum administrasi dalam bidang kepegawaian. Kemudian ditinjau dari tempat kedudukan Tergugat di Kabupaten Sarmi maka secara yurisdiksi pemeriksaan dan penyelesaian sengketa *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini telah memenuhi unsur dari Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun dengan Objek Sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa kriteria suatu keputusan tata usaha negara dianggap merugikan kepentingan orang atau badan hukum perdata, secara jelas dan tegas tercantum dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa:

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa persoalan adanya “kepentingan yang dirugikan oleh suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tata usaha negara” merupakan hal yang paling penting bagi Penggugat. Tanpa adanya unsur tersebut, Penggugat tidak akan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon agar keputusan tata usaha negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut mengandung asas hukum yang berkaitan dengan suatu proses beracara, yakni asas “*point d’interest point d’action*”. Artinya, tanpa adanya suatu kepentingan, maka tidak mungkin seseorang atau badan hukum perdata akan mengajukan suatu gugatan. Dalam arti lain, jika secara hukum terbukti adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, maka secara hukum pula melahirkan kapasitas bagi Penggugat untuk menggugat keputusan tata usaha negara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-1 berupa Keputusan Gubernur Nomor : SK. 821.2-001, tentang Persetujuan Penetapan dan Pelantikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi tanggal 18 Januari 2017 diketahui bahwa Penggugat adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi dengan mendapatkan hak-hak jabatan dan dengan diterbitkannya objek sengketa (*vide* bukti surat P-2=T-8) maka mengakibatkan Penggugat telah kehilangan jabatannya beserta kehilangan hak-haknya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi;

Menimbang, bahwa oleh karena diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat kehilangan jabatan beserta hak-hak kepegawaiannya sebagai Sekretaris Daerah kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan merehabilitasi Penggugat pada keadaan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki hubungan kausal secara langsung

Halaman 84 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan diterbitkannya objek sengketa yang menyebabkan kepentingannya selaku Sekretaris daerah dirugikan sehingga dalam hal pengajuan gugatan ini Penggugat memiliki Kepentingan yang dirugikan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Tenggang waktu mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2019, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 06 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatannya, Penggugat mengetahui Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 21 Oktober 2019 dan Penggugat telah mengajukan upaya keberatan secara tertulis dalam bentuk surat tertanggal 28 Oktober 2019 kepada Bupati Sarmi yang tidak dijawab oleh Bupati Sarmi (*in casu* Tergugat);

Menimbang, bahwa atas dalil Tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, dengan kata lain bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat (*vide* bukti P-8) berupa Surat Keberatan atas Penggantian Pejabat Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi Nomor : 100/598/X/SET/2019 tanggal 28 Oktober 2019, diperoleh fakta hukum bahwa terhadap keputusan objek sengketa sebelum diajukan gugatan dan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan kepada Bupati Sarmi *in casu* (Tergugat), dan atas keberatan tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak diperoleh pula fakta hukum bahwa atas surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak terdapat tanggapan atau jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, Menegaskan:

Pasal 75:

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. Banding

Pasal 77:

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan*

Halaman 86 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau Pejabat Pemerintahan;

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas, sepanjang berhubungan dengan surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap diam Tergugat yang tidak memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan Penggugat tidak dapat dibebankan kepada Penggugat, karena sikap tersebut tidak sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya “asas Pelayanan yang baik” yang menghendaki Penyelenggaraan Pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang tepat waktu, dengan standar pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, Penggugat tidak harus menunggu sampai dengan Tergugat memberikan jawaban atas keberatan yang diajukannya, asalkan tenggang waktu untuk menanggapi atau menjawab dari Tergugat sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah lewat, atau dengan kata lain Penggugat dapat mengajukan Gugatan Kepengadilan Tata Usaha Negara, asalkan tenggang waktu untuk menanggapi atau menjawab dari Tergugat sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah lewat, Tergugat tidak menanggapi keberatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 di atas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor .30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, dan merujuk pada pengetahuan Penggugat atas objek sengketa dihubungkan dengan Pengajuan keberatan dan ditindak lanjuti dengan pengajuan gugatan menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan-undangan sepanjang yang mengatur tentang Upaya Administratif sebelum Pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim mengenai Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, telah pula dipenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat berkaitan dengan Gugatan Kabur (*Obscur libel*) dan Gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta (*Ongeground*) ditolak, dan syarat formal Pengajuan Gugatan juga terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-

Halaman 88 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil jawaban Tergugat sebagaimana yang termuat secara lengkap dalam duduknya perkara di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan hukum dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau sebaliknya?

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, maka Majelis Hakim dalam pengujiannya menggunakan tolok ukur yang ditinjau dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi yang dapat diuji secara alternatif maupun secara kumulatif dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum administrasi bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi serta tidak boleh melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menguji dari aspek kewenangan yakni apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur mengenai wewenang yang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil

Halaman 89 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa “Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa “Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :

1. Masa atau tenggang waktu wewenang;
2. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan
3. Cakupan bidang atau materi wewenang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur :

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. Menteri di Kementerian;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintahan non kementerian;
- c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;
- d. Gubernur di Provinsi dan;
- e. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 19 Ayat (1) huruf C Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan yang dimaksud dengan “jabatan pimpinan tinggi pratama” meliputi direktur, kepala biro, asisten deputi, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten

Halaman 90 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala badan provinsi, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dikaitkan dengan penjelasan Pasal 19 Ayat (1) huruf C Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka kewenangan Presiden menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi pratama yang termasuk di dalamnya sekretaris daerah kabupaten/kota, kewenangan presiden tersebut dapat didelegasikan kepada *Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 145 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan "*Pemberhentian dari JPT pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh PPK*";

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo*, dapat diketahui bahwa muatan isi objek sengketa adalah Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dari Jabatan Sekretaris Daerah Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati Sarmi selaku Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide bukti P-2*) diperoleh fakta hukum bahwa jabatan terakhir yang diemban oleh Penggugat adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi. Dengan demikian, Majelis hakim berpendapat bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Daerah di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Sarmi dari segi cakupan wilayah dan bidang atau materi merupakan wewenang Bupati Sarmi sehingga Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya menguji penerbitan objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dari aspek prosedur sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan penerbitan objek sengketa mengenai Pemberhentian Aparatur Sipil Negara dari Jabatan Sekretaris Daerah yaitu Peraturan Perundang-undangan di bidang Kepegawaian yang dapat dilihat pada dasar hukum ‘mengingat’ pada objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide bukti P-2=T-8*) diperoleh fakta hukum bahwa alasan pemberhentian Penggugat dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten sarmi adalah bahwa sesuai dengan hasil audit kinerja yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Provinsi Papua dan dalam rangka penataan organisasi dan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi dan organisasi perangkat daerah di lingkup Pemda Kabupaten sarmi, dengan kata lain bahwa Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Sekretaris Daerah karena Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 144 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 144 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa “PNS diberhentikan dari JPT apabila:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sebagai PNS;
- c. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- d. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- f. ditugaskan secara penuh di luar JPT;
- g. terjadi penataan organisasi; atau
- h. tidak memenuhi persyaratan Jabatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide bukti P-2=T-8*) dan

Halaman 92 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Audit Kinerja Pada Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 Nomor : X.700/3/007/ITPROV tanggal 29 Maret 2019 (*vide bukti T-15*) terdapat fakta hukum bahwa telah dilakukan audit kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi, hal tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Saksi Tergugat **CHARLES P. SITUMORANG, SE., M.Si** yang menyampaikan bahwa saksi melaksanakan audit berdasarkan surat permohonan dari bupati Sarmi yang disampaikan ke Gubernur Provinsi Papua dan dalam surat tugas saksi disebutkan bahwa untuk melaksanakan audit kinerja Sekda kabupaten sarmi ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Laporan Hasil Audit Kinerja *a quo* telah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan klarifikasi terhadap Sekretaris daerah Kabupaten Sarmi pada tanggal 30 September 2019 yang hasilnya tertuang dalam Surat Nomor : 02/TLHP/TIM-2019 Perihal Kinerja Sekda Kabupaten Sarmi tanggal 10 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Bupati Sarmi (*vide bukti T-7*), hal tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Saksi Tergugat **DRS ANGGIAT SITUMORANG, M.Si** yang menyampaikan bahwa langkah yang dilakukan terkait dengan masalah Sekda adalah membuat SK Tim, kemudian membuat undangan kepada Penggugat dengan Nomor surat 01 LKB-1/2019 perihal pemanggilan pertama tanggal 23 september 2019 dan Penggugat menghadiri undangan tersebut, dan terhadap hasil pemeriksaan tersebut Penggugat mengetahui dan diparaf setiap lembarnya;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Audit Kinerja Pada Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 Nomor : X.700/3/007/ITPROV tanggal 29 Maret 2019 (*vide bukti T-15*), disampaikan beberapa rekomendasi kepada Bupati Sarmi, terhadap permasalahan yang ada, yaitu :

1. Memberi teguran tertulis kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi selaku

Halaman 93 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketua merangkap anggota MP-TPTGR yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan;

2. Memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi yang tidak melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya dengan baik;
3. Memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi yang tidak melaksanakan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);
4. Memberi teguran tertulis kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi yang tidak mempertanggungjawabkan dengan tepat waktu pengeluaran TU sebesar Rp. 5.826.000.000,00.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur :

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya;
- (3) Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukkan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali;
- (4) Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat Pimpinan Tinggi dimaksud dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari bukti T-15 berupa Laporan Hasil Audit Kinerja Pada Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 Nomor : X.700/3/007/IITPROV tanggal 29 Maret 2019 dan bukti T-7 berupa Surat Nomor : 02/TLHP/TIM-2019 Perihal Kinerja Sekda Kabupaten Sarmi tanggal 10 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Bupati Sarmi, diperoleh fakta bahwa Pejabat Pimpinan Tinggi *in casu* Penggugat dinilai tidak memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dinilai melanggar ketentuan Pasal 118 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 142 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 142 (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Penggugat sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi yang dinilai tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya, dan dalam hal Penggugat tidak menunjukkan perbaikan kinerja setelah diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan, maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali dan berdasarkan hasil uji kompetensi dimaksud, Pejabat Pimpinan Tinggi dimaksud dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, tidak terdapat satu pun bukti yang menunjukkan bahwa sebelum Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa, Bupati Sarmi *in casu* Tergugat

Halaman 95 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki kinerjanya dan mengikuti seleksi ulang uji kompetensi;

Menimbang, bahwa dengan mencermati rentang waktu keluarnya Surat Nomor : 02/TLHP/TIM-2019 Perihal Kinerja Sekda Kabupaten Sarmi tanggal 10 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Bupati Sarmi (vide bukti T-7) dan terbitnya objek sengketa berupa Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK. 821.2-592, Tanggal 18 Oktober 2019 Memberhentikan dan Mengangkat Aparatur Sipil Negara Atas Nama Hendrik Worumi, S.Sos.,M.Si. NIP. 19620208 198603 1 026 Dari Jabatan Sekretaris Daerah Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (vide bukti P-2 = T-8) yang hanya berselang 8 (delapan) hari, maka dapat dipastikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya dan mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali sesuai dengan Pasal 118 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Ketentuan Pasal 142 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah tindakan yang cacat yuridis, yang mana terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat dikatakan Tergugat tidak prosedural dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sehingga sangat beralasan hukum apabila objek sengketa in litis dibatalkan;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berkaitan dengan penerbitan objek sengketa yang telah terbukti tidak prosedural, maka terhadap pengujian penerbitan objek sengketa dari aspek substansi dan

Halaman 96 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka beralasan hukum jika kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait tuntutan rehabilitasi, telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dinyatakan : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi, selanjutnya dalam penjelasan pasal dimaksud disebutkan bahwa Tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian saja dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan jenis sengketa *in casu* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan rehabilitasi yang diajukan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh tuntutan Penggugat maka Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan penundaan surat keputusan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Halaman 97 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang dikabulkannya permohonan penundaan jika:

1. Terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
2. Berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup dan/atau konflik sosial;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim apabila surat keputusan objek sengketa tersebut tetap dilaksanakan maka pihak Penggugat akan menderita kerugian yang sangat besar karena prosedur pengisian jabatan yang defenitif akan terus berjalan, hal ini akan mengakibatkan kepentingan Penggugat sulit untuk dipulihkan ke keadaan semula apabila Surat Keputusan *a quo* yang menjadi obyek sengketa dilaksanakan disamping itu pula Majelis Hakim tidak melihat adanya kepentingan umum yang menyangkut pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya surat keputusan objek sengketa *a quo* dengan demikian maka permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang alat-alat bukti yang tidak disebut secara tegas dalam pertimbangan hukum dalam putusan ini dianggap tidak relevan dan dikesampingkan, namun diperintahkan untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini sebagai bagian dalam perkara in litis;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka, biaya yang timbul dalam perkara ini casu dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat ;
- Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda daya berlakunya Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK. 821.2-592, Tanggal 18 Oktober 2019 Memberhentikan dan Mengangkat Aparatur Sipil Negara Atas Nama Hendrik Worumi, S.Sos., M.Si. NIP. 19620208 198603 1 026 Dari Jabatan Sekretaris Daerah Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, sampai dengan adanya Putusan dalam Perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK. 821.2-592, Tanggal 18 Oktober 2019 Memberhentikan dan Mengangkat Aparatur Sipil Negara Atas Nama Hendrik Worumi, S.Sos.,M.Si. NIP. 19620208 198603 1 026 Dari Jabatan Sekretaris Daerah Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK. 821.2-592, Tanggal 18 Oktober 2019 Memberhentikan dan Mengangkat Aparatur Sipil Negara Atas Nama Hendrik Worumi, S.Sos.,M.Si. NIP. 19620208 198603 1 026 Dari Jabatan

Halaman 99 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

4. Mewajibkan TERGUGAT untuk merehabilitasi nama baik PENGUGAT dalam hak dan kedudukannya seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp302.000,-
(Tiga Ratus Dua Ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020 yang terdiri dari **RATNA JAYA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRMAN, S.H., M.H.** dan **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu **DAVID A. MITTING, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

FIRMAN, S.H., M.H.

ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

RATNA JAYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

DAVID A. MITTING, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	80.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	-
5. Biaya Meterai.....	Rp.	12.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	20.000,-

Halaman 100 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 7. Pemberkasan
- 8. PNB

Rp. 50.000,-
Rp. 10.000
Rp. 302.000,-

Jumlah

(Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah)

Halaman 101 dari 101 halaman Putusan Perkara Nomor : 01/G/2020/PTUN JPR.